


**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA
MIGRAN PEREMPUAN KORBAN
PENGANIAYAAN**

SKRIPSI



Disusun guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hukum dan mendapat Gelar Sarjana Hukum

Oleh

SAPTA RAHAYU
NIM. 200710101111

Pembimbing


Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H.,M.Hum.
NIP. 131 759 754

Pembantu Pembimbing

Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H.,M.H.
NIP. 131 877 582

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA
MIGRAN PEREMPUAN KORBAN
PENGANIAYAAN**



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA
MIGRAN PEREMPUAN KORBAN
PENGANIAYAAN**

OLEH

SAPTA RAHAYU
NIM. 000710101111

PEMBIMBING

Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H,M.Hum.
NIP. 131 759 754

PEMBANTU PEMBIMBING

Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H, M.H
NIP. 131 877 582

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

MOTTO

*“Ketiadaan hukum dalam suatu negara
sama artinya dengan ketiadaan cinta
dalam diri manusia”. **

* Iwan Darmawan, *Jurnal Keadilan*, Vol.3, No.2 Th.2003

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan dengan tulus dan penuh kasih pada :

- ☞ Ayahanda Untung H.S dan Ibunda Sukpti yang dengan sabar telah mendidik, membesarkan dan memberikan dorongan semangat dengan penuh cinta, kasih sayang dan iringan do'a untuk kebahagiaan, keselamatan dan kesuksesan dalam mencapai cita-cita ananda;
- ☞ Almamater tercinta Universitas Jember sebagai tempat meraup secercah Pengetahuan dari lautan ilmu Illahi selama ini;
- ☞ Bapak Ibu guruku dari kecil hingga sekarang, yang telah mengajari ilmu hingga berguna kelak;
- ☞ Mbak Wik, Mas Joko beserta inspirasi-inspirasi lucu: Riska, Devi, Antar. Mas Nono dan Mas Totok yang selalu memberi warna dan dorongan semangat untuk berkarya;
- ☞ Sahabat hatiku Arik dan Ihya yang dengan sabar memberi perhatian, semangat dan tali kasih persahabatan yang tulus;

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : RABU

Tanggal : 30


Bulan : JUNI

Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



KASIM SEMBIRING, S.H, M.Si
NIP.130 791 724

Sekretaris




SITI SUDARMI, SH
NIP.131 276 662

Anggota Panitia Penguji

1. **Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.** (.....)
NIP. 131 759 754

2. **Y.A TRIANA OHOIWUTUN, S.H, M.H.** (.....)
NIP. 131 877 582



PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN
TERHADAP PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN KORBAN
PENGANIAYAAN**


Oleh

SAPTA RAHAYU
NIM. 000710101111

Pembimbing

Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H.M.Hum
Nip. 131 759 754

Pembantu Pembimbing


Y.A TRIANA OHOIWUTUN, S.H.M.H
Nip. 131 877 582

Mengesahkan :

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN**



KOPONG PARON PIUS, S.H.S.U
NIP.130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN KORBAN PENGANIAYAAN”**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Banyak hikmah yang dapat penulis ambil dalam penulisan skripsi ini sebagai tambahan bekal ilmu pengetahuan hukum dan pengalaman berharga yang pantas menjadi kenangan dan cerita di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari semua pihak, penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing dan selaku Ketua Jurusan Pidana yang penuh perhatian meluangkan waktu, memberi petunjuk pengarahannya, pikiran, saran dan kritik serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
2. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H, selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang penuh perhatian memberikan bimbingan, pengarahannya, saran petunjuk disamping mencurahkan kasih sayang dan dorongan semangat hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Kasim Sembiring, S.H, M.Si, selaku Ketua Panitia Penguji dan Siti Sudarmi, S.H selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah menguji dan memberikan sumbangsuhnya kepada penulis;
4. Kopong Paron Pius, S.H, S.U selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

5. Hardiman, S.H selaku Pembantu Dekan I, Multazaam Muntahaa, S.H, M.Hum, selaku Pembantu Dekan II dan Totok Sudaryanto, S.H, M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Multazaam Muntahaa, S.H, M.Hum, selaku Dosen Wali yang telah memberikan saran dan bimbingan akademik dalam pemrograman mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga menambah kualitas dan wacana yang berguna di kemudian hari;
8. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu pelayanan dan kelancaran studi penulis selama ini;
9. Pusat Informasi Kompas, LSM Kopbumi, Fobmi yang telah memberikan masukan data, wacana dan pikiran hingga inspirasi penulis menjadi lebih berkembang;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jember, Bpk Drs. H. Moch. Thamrin, M.M yang telah memberikan masukan, motivasi dan saran kepada penulis dalam *start* penulisan skripsi;
11. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas segala curahan cinta, kasih sayang, kesabaran, pengorbanan serta do'a yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis dalam mencapai cita-cita;
12. Mbak Wik dan Mas Joko serta Riska, Devi, Antar yang memberikan inspirasi tersendiri dalam hidup. Mas Nono dan Mas Totok yang selalu memberi semangat berprestasi;
13. Arik yang kalem, Ihya yang sabar, sahabat baik yang telah dengan ikhlas memberikan semangat, inspirasi, nasehat bahkan ocehan, *I love U, U are my best Friends*;
14. Ikhwah Fillah di SIB, Jazakumullah Khairan Katsiir atas indahnya ukhuwah yang terjalin hingga penulis menemukan kembali arti sebuah hayat. Perjuangan masih panjang, sementara medan makin sulit, ISTIQAMAH; Murabbiku terkasih Jazakumullah Khairan Kastiir atas semua taujihnya;

15. Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2000 yang memberi warna dan keceriaan sehingga Jember menjadi lebih indah, *you are millenium generation*. Rekan senasib sepenanggungan “semasa” KKN (Ihya, Kholid, Andre, Mei);
16. Saudaraku di As Sa’adah terima kasih atas kehangatan tali ukhuwah yang selama ini teruntai dengan ikhlas, adek-adekku (Ida, Pipit, Resti) di Bangka VII, Adek Wahida yang setia nganter ke Warnet, terima kasih atas keceriaan dan semangat yang diberikan;
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan kerjasama demi kelancaran penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan balasan rahmat dan hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baiknya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan dan memberikan perkembangan dalam ilmu hukum

Jember, Juni 2004

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PEMBIMBING | ii |
| MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| RINGKASAN | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penulisan | 4 |
| 1.4 Metode Penulisan | |
| 1.4.1 Pendekatan Masalah | 5 |
| 1.4.2 Fakta Hukum | 5 |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum | 5 |
| 1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan hukum | 6 |
| 1.4.5 Analisa Bahan Hukum | 7 |
| BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI | |
| 2.1 Fakta | 8 |
| 2.2 Dasar Hukum | 11 |
| 2.3 Landasan Teori | |
| 2.3.1 Pekerja Migran Perempuan Korban Penganiayaan | 12 |
| 2.3.2 Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana | 17 |
| 2.3.3 Ruang Lingkup Kebijakan Perlindungan | 19 |

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PEMBIMBING | ii |
| MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| RINGKASAN | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penulisan | 4 |
| 1.4 Metode Penulisan | |
| 1.4.1 Pendekatan Masalah | 5 |
| 1.4.2 Fakta Hukum | 5 |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum | 5 |
| 1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan hukum | 6 |
| 1.4.5 Analisa Bahan Hukum | 7 |
| BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI | |
| 2.1 Fakta | 8 |
| 2.2 Dasar Hukum | 11 |
| 2.3 Landasan Teori | |
| 2.3.1 Pekerja Migran Perempuan Korban Penganiayaan | 12 |
| 2.3.2 Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana | 17 |
| 2.3.3 Ruang Lingkup Kebijakan Perlindungan | 19 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 3.1 Kedudukan dan Perlindungan Perempuan Pekerja Migran Korban Kekerasan Dalam Hukum Pidana Positif | |
| 3.1.1 KUHP..... | 25 |
| 3.1.2 UU No.1 TAHUN 1979 tentang Ekstradisi..... | 28 |
| 3.1.3 PP No. 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Yang Berat..... | 30 |
| 3.2 Perlindungan Terhadap Perempuan Pekerja Migran Dalam Hukum Pidana Yang Akan Datang | |
| 3.2.1 Fungsionalisasi Hukum Pidana..... | 34 |
| 3.2.2 Bentuk Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Perempuan Korban Penganiayaan..... | 37 |
| 3.3 Kajian..... | 50 |

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| 4.1 Kesimpulan..... | 55 |
| 4.2 Saran..... | 56 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- I. KLIPPING KASUS NIRMALA BONET
- II. KASUS SRI SUDARTI
- III. KASUS SUKARNI
- IV. INDONESIA BELUM RATIFIKASI KONVENSI
- V. PEMERINTAH DIDESAK RATIFIKASI KONVENSI HAK BURUH
- VI. GENERAL ASSEMBLY (*Violence against women migrant workers*)
- VII. SURAT KONSULTASI DARI FAKULTAS
- VIII. SURAT PERMOHONAN BANTUAN INFORMASI HARIAN KOMPAS
- IX. SURAT PERMOHONAN BANTUAN INFORMASI KOPBUMI
- X. SURAT PERMOHONAN BANTUAN INFORMASI KOMISI MIGRAN DAN PERANTAU KWI

RINGKASAN

Perempuan sebagai pekerja migran rentan terhadap eksploitasi dan tindakan kekerasan. Berbagai tindakan kekerasan fisik dari majikan atau keluarga majikan dialami oleh pekerja migran perempuan di luar negeri. Penganiayaan yang diambil dalam skripsi ini adalah kasus penganiayaan Sri Sudarti hingga kemudian membuat Sri Sudarti di Singapura justru menerima hukuman akibat perlawanannya; penganiayaan terhadap Sukarni di Malaysia (dipukul, dilempari tahu panas, dan sebagainya); kasus Nirmala Bonet di Malaysia yang mengalami penganiayaan berat dari majikan. Dalam hal ini, perlindungan terhadap pekerja migran perempuan belum ada padahal mereka sangat membutuhkan perlindungan hukum. Lebih lanjut permasalahan yang kemudian muncul adalah apakah hukum pidana positif Indonesia telah mengatur tentang kedudukan dan perlindungan pekerja migran perempuan sebagai korban penganiayaan. Permasalahan yang kemudian mengikuti adalah bagaimanakah perlindungan terhadap pekerja migran perempuan dalam hukum pidana yang akan datang.


Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, menganalisa dan membahas permasalahan yang telah dirumuskan, yakni untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan pekerja migran korban penganiayaan dalam hukum pidana positif dan merumuskan bentuk perlindungan terhadap pekerja migran perempuan korban penganiayaan melalui hukum pidana yang akan datang. Berkaitan dengan tujuan dan permasalahan yang dirumuskan, maka dalam membahas permasalahan tersebut, perlu dibantu dengan suatu metode, sehingga obyek telaah penulisan skripsi ini adalah hukum normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan pekerja migran korban kekerasan menurut hukum pidana positif dan peraturan administrasi yang bersanksi pidana. Selanjutnya sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder yaitu berupa literatur. Metode pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan metode bola salju dan metode sistematis. Diantara keduanya tidak berdiri sendiri, sehingga adanya saling berkaitan satu dengan yang lain.

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap pekerja migran perempuan yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana positif yang mengacu pada KUHP dan perundang-undangan lainnya. Analisis penulis dalam skripsi ini diulas dan dituliskan menyatu dengan pembahasan.

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini bahwa kedudukan dan perlindungan hukum terhadap pekerja migran perempuan yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan belum memadai. Kedudukan korban masih lemah; hukum pidana positif belum tegas (*imperatif*) mengatur. Perlindungan yang ada terbatas pada korban potensial (*potential victims*), disamping itu hukum pidana positif masih berorientasi pada pelaku (*offender*). Hukum pidana yang akan datang (*iusi constituendum*) hendaknya diarahkan pada kedudukan dan

kepentingan korban; artinya tidak saja berorientasi pada pelaku. Selain itu ada keseimbangan terhadap perlindungan langsung dan tidak langsung. Asas-asas berlakunya hukum pidana perlu untuk diarahkan pada perlindungan korban sehingga menjangkau tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing di negaranya dengan korban warga negara Indonesia. Perjanjian kerja sama antar negara dalam masalah pidana perlu diefektifkan dalam upaya perlindungan korban.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah, dalam kasus-kasus yang memenuhi pasal 351 KUHP (penganiayaan) dan posisinya sebagai korban di luar negeri dengan pelaku warga negara asing (negara setempat), hendaknya diantisipasi secara optimal. Upaya kebijakan pemerintah untuk meratifikasi instrumen-instrumen internasional berkaitan dengan perlindungan pekerja migran perempuan perlu segera dilaksanakan. Penyusunan undang-undang perlindungan pekerja migran perempuan perlu dilakukan sebagai implementasi kebijakan dalam rangka perlindungan korban. Akhirnya, pada dasarnya bagian dari politik kriminal, di satu sisi sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana dan di sisi lain untuk melindungi korban, yaitu keseimbangan antara perlindungan langsung (*in concreto*) dan perlindungan tidak langsung (*in abstracto*).



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perempuan mampu memberikan andil cukup besar bagi pembangunan, namun dalam kenyataannya masih banyak perlakuan yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah. Perempuan sebagai tenaga kerja telah memberikan sumbangan berupa devisa dengan jumlah besar. Indonesia menjadi penyuplai terbesar dari migrasi internasional, khususnya migran pelintas batas di Kawasan Asia Tenggara dan Mekong, didominasi oleh perempuan (Jawa Pos, 1 Februari 2004).

Perempuan melakukan pekerjaan, meskipun harus ke luar negeri karena didorong oleh rasa tanggungjawab memenuhi kebutuhan demi kelangsungan hidup diri dan keluarganya. Kondisi perempuan di Indonesia yang berlatar pendidikan mayoritas rendah dan keadaan ekonomi menengah ke bawah dituntut untuk mendapatkan nafkah, apalagi upah yang diberikan bila ia bekerja di luar negeri jumlahnya lebih besar. Perempuan pekerja rentan terhadap eksploitasi dan tindakan kekerasan dari majikan, potensial menjadi korban sebagai implikasi pekerjaan yang ditekuni tanpa memperoleh perlindungan. Tindak kekerasan menjadi hal yang sering terjadi pada para pekerja migran di luar negeri.

Berita tentang kekerasan terhadap pekerja migran yang dilakukan oleh majikan, keluarga majikan, tetangga majikan maupun oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia tidak resmi atau calo, telah banyak disajikan oleh berbagai media. Kisah Imas yang disiram air keras dan mendapat ancaman rajam, Sri Sudarti yang diancam dengan hukuman mati; Sukarni, pulang dengan membawa cacat fisik; Warni yang menjadi korban kekerasan tetapi harus menjalani hukum pancung atau Nirmala Bonet yang pulang menderita cacat fisik karena penganiayaan oleh majikan dan masih banyak lagi kasus yang telah menimpa perempuan pekerja migran atau biasa disebut sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia.

Kasus atau permasalahan yang merupakan pelanggaran dan kejahatan terjadi menimpa perempuan-perempuan pekerja migran baik sebelum pemberangkatan (*perekrutan*), masa kontrak kerja hingga ketika kontrak kerja berakhir. Kekerasan yang dihadapi perempuan pekerja migran Indonesia baik berupa penyanderaan paspor oleh majikan, pemutusan hubungan sepihak, tidak diberi gaji, fitnah dari majikan, pemerkosaan, pelecehan seksual, pemukulan maupun bentuk penganiayaan lain hingga pembunuhan telah lama terjadi, tetapi karena alasan devisa maka tindakan untuk perlindungan bagi perempuan pekerja migran masih belum terlaksana. Adanya *stereotip* (pelebelan/pandangan negatif) pada perempuan pekerja migran sebagai komoditas menyebabkan tindakan yang dilakukan hanya sebatas pelayanan pengurusan perijinan, dan penempatan kerja saja tanpa disertai perlindungan yang memadai.

Ratusan pekerja migran saat ini masih ditahan dipenjara dengan tuduhan pelanggaran keimigrasian (*undocumented*) di negara-negara tujuan penempatan. Pada 2002, Lembaga Federasi Buruh Migran Indonesia (Folomi) mencatat 1 juta buruh migran mengalami pelanggaran hak di berbagai negara tujuan. Berdasarkan catatan Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (Kopbumi) dari anggotanya di 12 region selama Januari – Oktober 2003, ada sekitar 90 buruh migran meninggal dunia di tempat kerja, karena sebab-sebab tidak jelas (Bisnis Indonesia, 9 Maret 2004).

Persoalan pekerja migran ibarat fenomena gunung es. Data yang ada tidak sesuai dengan realita yang sebenarnya terjadi, masih banyak persoalan yang belum dapat diidentifikasi. Banyak korban yang belum diketahui keadaan dan kondisinya karena sulitnya pendataan korban yang masih dalam kekuasaan majikan dan khususnya perempuan pekerja migran yang mengambil jalur tidak resmi (*illegal*) sulit untuk menemukan identitas dan keberadaannya.

Kelembagaan dan peraturan perundang-undangan diperlukan dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan perempuan. Upaya peningkatan terhadap perlindungan ini perlu dilakukan, karena hingga saat ini masih banyak ditemukan perlakuan-perlakuan yang masih mencerminkan sikap kekerasan terhadap perempuan terutama yang dilakukan di luar negeri terhadap perempuan

pekerja migran. Kekerasan dan tindakan pelecehan tersebut menimbulkan siksaan dan penderitaan secara fisik maupun psikis pada perempuan sebagai korbannya. Peraturan khusus tentang perlindungan terhadap perempuan belum banyak mengatur secara keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan perempuan sebagai pekerja migran.

Negara hukum memberikan hak kepada setiap warga negaranya untuk mendapatkan perlindungan di depan hukum. Perlindungan formal yang disediakan bagi perempuan pekerja migran masih belum memadai, belum ada undang-undang yang secara khusus melindungi hak perempuan pekerja migran termasuk pula hak dan kompensasi korban kekerasan domestik (rumah tangga). KUHP hanya mengatur masalah tindak pidana di luar negeri yang dilakukan oleh warga Indonesia, yang dikenal dengan azas teritorial, azas perlindungan dan azas nasional aktif. Azas dan ketentuan dalam KUHP masih belum memberikan perluasan yurisdiksi kriminal, sehingga masih ada hambatan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dan perlindungannya.

Kebijakan penegakan hukum terhadap perlindungan korban kekerasan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai Pancasila dan UUD 1945. Peraturan KEP-104-A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882) dan berbagai peraturan lain yang menunjuk pada perlindungan terhadap pekerja migran merupakan modifikasi hukum yang khusus mengatur Tenaga Kerja Indonesia. KUHP sebagai induk perundang-undangan pidana masih belum memberikan aturan delik yang dilakukan oleh warga negara asing dan dilakukan di luar batas wilayah hukum nasional. Adanya berbagai peraturan yang memberikan bentuk perlindungan namun keberadaannya masih belum sepenuhnya dapat terlaksana, karena lemahnya peraturan itu sendiri yang masih kabur dalam memberikan sikap terhadap masalah tindak pidana kekerasan terhadap pekerja migran perempuan maupun lemahnya aparat penegak hukum dalam menangani masalah yang timbul.

Kebijakan hukum pidana dalam upaya perlindungan hukum terhadap perempuan pekerja migran sudah seharusnya dilakukan, diantaranya dengan disusunnya peraturan dan ketentuan berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan pekerja migran. Kebijakan tersebut untuk memberikan perlindungan agar perempuan-perempuan lain tidak menjadi korban dari pelanggaran dan tindak kekerasan dalam pekerjaannya di luar negeri, maupun terhadap perempuan yang telah menjadi korban. Perlindungan diarahkan pada *potential victim* dan *actual victim*, artinya adanya keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan individu.

Upaya untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan pekerja migran sebagai korban tindak pidana kekerasan dan pelanggaran sangat relevan dan penting artinya bagi kelangsungan peran perempuan dan mengingat perlindungan yang diharapkan belum memadai. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas, sebagai salah satu upaya sosialisasi perlindungan hukum terhadap pekerja migran perempuan, maka penulis menyusun skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN KORBAN PENGANIAYAAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan-permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. apakah hukum pidana positif telah mengatur kedudukan dan perlindungan terhadap pekerja migran perempuan korban penganiayaan ?;
2. bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap pekerja migran perempuan dalam hukum pidana yang akan datang ?.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini untuk mendapatkan arah yang jelas terhadap hasilnya adalah :

1. untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan terhadap perempuan pekerja migran korban penganiayaan melalui hukum pidana positif ;
2. untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap pekerja migran perempuan korban penganiayaan melalui sarana hukum pidana yang akan datang.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pekerja migran perempuan korban kekerasan menurut hukum pidana positif dan peraturan administrasi yang bersanksi pidana. Pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan sekaligus pemecahan terhadap permasalahan yang ada, yaitu perlindungan terhadap pekerja migran perempuan yang menjadi korban kekerasan (Soekanto, 1984:31).

1.4.2 Fakta

Fakta adalah kejadian-kejadian yang diangkat dari media massa cetak dan elektronik, dengan mengaitkan pokok permasalahan yang penulis angkat yaitu berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja migran perempuan sebagai korban kekerasan. Dalam skripsi ini fakta yang penulis angkat, bersumber dari media cetak surat kabar Kompas, Ringkasan Berita dari Pusat Informasi Kompas dan Jawa Pos, serta media elektronik internet.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Hadjon, 1997:1):

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari teks otoritatif yaitu peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah yang kesemuanya

bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 No.156, Tambahan Lembaran Negara No. 3882), UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Tahun 1984 No. 29, Tambahan Lembaran Negara No. 3277), KEP- 104-A/ MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri serta peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 208, Tambahan Lembaran Negara No. 4026); PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat (Lembaran Negara Tahun 2002 No. 7).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh baik dari literatur, buku-buku, jurnal, majalah, koran, surat kabar yang relevan dengan keperluan dalam penulisan ini serta data-data dan hasil penelitian yang dapat mendukung bahan hukum primer lainnya.

1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum untuk penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut (Hadjon, 1997:14):

a. Metode Bola Salju

Metode ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada yaitu dilakukan dengan pencarian yang dikembangkan dengan membaca artikel dan penelusuran informasi yang diperoleh berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, selanjutnya dilakukan pencatatan referensi guna mendapat data yang diperlukan sebagai dasar penelitian sehingga proses pencarian data lebih berkembang;

b Metode Sistematis

Pencatatan referensi dilakukan dengan metode kartu, yaitu setiap kartu mewakili data suatu referensi yang telah dikaji sebagai bahan hukum. Data tersebut diklasifikasikan atau dipisahkan sesuai dengan bidang-bidang ilmu dan kajian sehingga memudahkan dalam menganalisa kesimpulan obyektif dan ilmiah.

Penggunaan kedua metode ini bukanlah berdiri sendiri, melainkan ada keterkaitan antara metode satu dengan lainnya.

1.4.5 Analisa Bahan Hukum

Penulis menggunakan analisis hukum normatif atau "*legal analysis*", pada tataran perundang-undangan, yaitu kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran perempuan. Selanjutnya akan dikaitkan dengan fakta mengenai terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap pekerja migran perempuan yaitu sebagai upaya untuk mencari alternatif yang tepat bagi pekerja migran perempuan sebagai korban, baik langsung maupun tidak langsung (Amrullah dalam Dwi, 2003:6).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

2.1.1 Kasus Sri Sudarti

Sri Sudarti adalah seorang tenaga kerja wanita berusia 26 tahun berasal dari Tuban, Jawa Timur. Ia diancam hukuman mati oleh Pengadilan Singapura. Proses peradilan Sri Sudarti sudah sampai tahap akhir dan saat ini ia berada di tahanan Kejaksaan Singapura.

Sri Sudarti dituduh telah membunuh majikan dan anak majikan, membakar apartemen dan mencuri uang dengan kartu ATM milik majikan pada 28 Mei 2002. Pihak Kejaksaan pada awalnya menawarkan kepada Sri Sudarti untuk mengaku agar terhindar dari hukuman mati tetapi dalam persidangan Sri tetap membela diri tidak melakukan semua yang dituduhkan kepadanya. Bertolak dari pembelaan Sri Sudarti, bukti-bukti yang ada, memberatkannya.

Pengacara yang membela Kedutaan memberikan komentar mengenai vonis terhadap Sri Sudarti, bahwa kemungkinan dijatuhi hukuman mati oleh hakim adalah separuh perkiraan (*fifty-fifty*), hal ini karena si korban yang tidak lain adalah majikan Sri memang bertindak sangat kejam. Majikan Sri Sudarti (sebagai korban) tidak memperhatikan dan menaati norma-norma hubungan kerja karena sering menyiksa dan menganiaya Sri Sudarti (sebagai terdakwa).

Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Mochamad S. Hidayat mengemukakan bahwa secara umum masalah yang dihadapi tenaga kerja Indonesia di Singapura adalah kecelakaan namun tidak menutup kenyataan bahwa ada pula sebab lain yang perlu mendapat perhatian, misalnya korban penganiayaan dan tindakan kekerasan (Pusat Informasi Kompas, 2000:28).

2.1.2 Kasus Sukarni

Sukarni berusia 26 tahun adalah bekas pekerja migran perempuan yang bekerja di Malaysia. Ia telah membuat surat pernyataan atas paksaan majikan bahwa ia bisa kembali ke Indonesia dengan syarat tidak menuntut apapun kepada

majikan termasuk ganti rugi selama bekerja. Majikan hanya memberi ongkos untuk pulang naik feri ke Batam, sedangkan agennya di Malaysia memberi uang sebesar Rp.100.000,00.

Pernyataan tersebut terpaksa dibuat Sukarni karena tidak tahan menderita. Pada awal Desember 2003 Sukarni lari dari tempat kerjanya untuk melapor ke Polis Diraja Malaysia, yang kemudian Polis menanyakan mencari masalah (ribut) atau damai. Karena majikan Sukarni memilih damai maka Polis memerintahkan untuk segera menyelesaikan sendiri masalahnya. Namun akhir penyelesaiannya adalah paksaan membuat surat pengakuan yang merugikan Sukarni. Selama masa kerja, Sukarni mengaku bahwa kulit di sekujur tubuhnya melepuh karena tersiram air tahu panas. Sebulan dalam keadaan sakit, Sukarni tetap dipaksa bekerja, jika menolak akan dipukul dan dilempari tahu panas.

PJTKI Bandar Laguna yang memegang pelatihan Sukarni memberikan ketrampilan sebagai bekal pekerja domestik (pembantu rumah tangga), sesuai jenis pekerjaan yang ada dalam surat ijin dan surat perjanjian. Tapi ternyata yang di terima oleh Sukarni adalah ditempatkannya di pabrik kilang tahu. Sukarni satu diantara sekian tenaga kerja wanita di Malaysia yang dipekerjakan tidak sesuai surat ijin, tidak di bayar, disiksa majikan lalu dibuang dan hanya diberi uang yang tidak mencukupi. Mereka dinaikkan dengan feri ke Batam dan ditinggal begitu saja di sana (Pusat Informasi Kompas, 2000:16).

2.1.3 Kasus Nirmala Bonet

Nirmala Bonet, seorang tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia biasa dipanggil dengan Nirmala. Ia berasal dari Kupang Nusa Tenggara Timur berusia 19 tahun, mengalami penderitaan yang begitu cepat ia terima. Nirmala tercatat sebagai pekerja migran, melalui prosedur administrasi PJTKI PT. Kurnia Bina Rizki Jhon Salmun.

Kisah pilu Nirmala berawal ketika ia memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita karena alasan ekonomi. Ia ingin membantu orang tuanya. Nirmala diberangkatkan ke Malaysia dengan kontrak kerja selama dua tahun. Pekerjaannya adalah pembantu rumah tangga, sesuai pesanan dari agensi di

Malaysia, dengan gaji 400 ringgit setiap bulan. Nirmala menerima tawaran dari sponsor karena memerlukan uang untuk membantu perekonomian keluarga. Ia diberangkatkan oleh PJTKI PT. Kurnia Bina Rizki Jhon Salmun dari Kupang, pada tanggal 25 Juni 2003. Perjalanan tersebut tidak langsung ke negara tujuan, tetapi singgah dahulu di Jakarta selama dua bulan, untuk pengurusan administrasi imigrasi; berkaitan dengan pembuatan KTP, visa, paspor dan kelengkapan lainnya sebagai syarat tenaga kerja migran.

Keperluan berkaitan dengan syarat-syarat dan kelengkapan sebagai pekerja migran telah dipenuhi di Jakarta, Nirmala kemudian diberangkatkan menuju negara tujuan, Malaysia. Ia tiba di Malaysia pada tanggal 4 September 2003. Selanjutnya Nirmala diambil oleh majikan yang memesan tenaga migran sebagai pekerja domestik pada 15 September 2003.

Nirmala pada awalnya menerima perlakuan baik dari majikan dan tidak ada masalah antara ia dan majikan. Pekerjaan yang dilakukan oleh Nirmala adalah membereskan keperluan rumah tangga, seperti mencuci piring, mencuci baju, mengepel, merapikan baju atau membersihkan rumah. Tetapi sejak bulan keempat hingga ia diketahui oleh seorang satpam kondominium mewah majikan, ia menerima perlakuan yang buruk dari majikan.

Majikan Nirmala bersikap kejam bermula ketika Nirmala mencuci piring dan peralatan makan lainnya; secara tidak sengaja salah satu mangkuk yang ia cuci, terkena pipa hingga retak. Oleh karena itu majikan marah dan menjadi awal penyiksaan bagi Nirmala. Majikan memaksa Nirmala mengakui kesalahannya. Meskipun Nirmala telah mengakui kesalahannya, majikan justru bertambah marah kemudian memukul Nirmala dengan gantungan baju. Sikap majikan menjadi pemarah, emosional dan sering maintangan, jika ada sedikit kesalahan yang dilakukan oleh Nirmala.

Air panas disiramkan majikan kepada Nirmala saat ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Tamparan dan pukulan pada fisik Nirmala (wajah dan kepala dipukul hingga berdarah) menjadi hal yang selalu diterima Nirmala jika majikan marah. Setrikaan baju yang kurang rapi membuat majikan

maintangan dengan menampar kemudian merebut setrika dan menyulutkan ke dada Nirmala hingga puting payudaranya lepas.

Nirmala berada pada posisi yang lemah, ia takut melawan karena ancaman akan di bunuh majikan. Usaha melarikan diri pernah dua kali dilakukan, namun karena alasan tidak tahu jalan pulang ia kembali lagi. Majikan marah mengetahui kalau Nirmala melarikan diri, ketika Nirmala kembali, majikan menyuruh berdiri dan memukul wajah dan kepala hingga berdarah. Perlakuan tersebut tidak cukup itu saja, majikan kemudian menekan dan menyulut punggung Nirmala dengan setrika panas.

Satpam kondominium mewah di Malaysia melihat Nirmala menangis di luar rumah, saat itu majikan tidak ada di rumah. Satpam tersebut terkejut saat mengetahui keadaan Nirmala, wajah bengkak dan darah keluar dari kepala dan mulutnya. Satpam kemudian melapor ke pos penjagaan hingga polis Diraja membawa Nirmala ke kantor polis Diraja. Nirmala menceritakan kekejaman majikannya. Nirmala kemudian mendapat perawatan intensif dan dijaga. Keadaan fisiknya mulai membaik, namun ia masih mengalami penderitaan psikis yang mengiringi. Nirmala masih trauma dan terguncang jiwanya (Jawa Pos, 2004:1, Surya, 2004:1).

2.2 Dasar Hukum

1. KUHP

a. Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 300,00.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2. UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

a. Pasal 13 (b)

Memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum negara Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional

b. Pasal 21

Dalam hal warga negara terancam bahaya nyata, perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu dan menghimpun mereka di wilayah yang aman serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pekerja Migran Perempuan Korban Penganiayaan

a. Pekerja Migran Perempuan

Pengertian tenaga kerja Indonesia Menurut pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.-104 A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, menyebutkan bahwa tenaga kerja wanita Indonesia yang selanjutnya disebut TKW adalah warga negara Indonesia perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKW. Adapun syarat-syarat yang harus di penuhi adalah :

- warga negara Indonesia;
- perempuan (umur 18 tahun ke atas), bekerja ke luar negeri;
- jangka waktu tertentu (1 atau 2 tahun);
- memperoleh ijin Dinas Tenaga Kerja setempat;
- berdasarkan perjanjian;
- melalui prosedur penempatan tenaga kerja.

Penerimaan pekerja migran di luar negeri ditangani oleh pengguna jasa TKI, berupa instansi pemerintah dan badan hukum atau perorangan. Pihak yang bertanggungjawab menyalurkan TKI kepada pengguna adalah "Mitra Usaha PJTKI". Antara PJTKI dan Mitra Usaha atau pengguna melakukan perjanjian kerjasama, yang memuat: penempatan TKI; jangka waktu pemenuhan permintaan; hak dan kewajiban masing-masing pihak.

"The woman are pillar of the State. This is a statement about important position of women in all aspects of state, nation and daily live. All of we know that more than half people in the world are women. We can not close our eyes about gender discrimination that happen to women around us. This condition must being attention for us , and the most important is for Government in making policy so we can see about appreciation of women's right".

(Wanita merupakan tiang negara. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya posisi wanita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tahu bahwa lebih dari separuh penduduk di bumi ini adalah perempuan. Banyak hal terjadi pada seputar perempuan yang merupakan praktek diskriminasi terhadap perempuan. Semua itu harus menjadi perhatian bagi masyarakat dan terutama bagi pemerintah dalam membuat kebijakan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak perempuan) (Mutiara Hikmah, 2003:77).

Dalam kehidupan sehari-hari ada pembagian peran, serta tanggungjawab bagi laki-laki dan perempuan. Gender adalah pembagian peran serta tanggungjawab, baik laki-laki maupun perempuan yang ditetapkan masyarakat maupun budaya. Perlindungan hak-hak perempuan harus diberikan sesuai porsi. Menurut Dellyana (1988:132) bahwa persoalan wanita adalah persoalan perjuangan untuk keadilan, perikemanusiaan yang adil dan beradab dan masalah umat manusia seluruhnya dan bukan masalah kaum wanita saja.

Berkaitan dengan peran perempuan untuk bekerja, menurut Situmorang (1988:94) wanita pekerja dapat dibedakan dalam 2 kategori, yaitu mereka yang mencari pekerjaan sekedar untuk menyalurkan bakat dan karir, dan mereka yang mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau karena tekanan ekonomi. Pada kelompok kedua, lebih banyak menghubungkan pekerjaannya dengan pemenuhan kebutuhan materiil. Bagi kelompok ini pemuasan kebutuhan rohani sedikit dikesampingkan.

Garis-garis besar haluan negara menyebutkan bahwa perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang tetap mendesak, oleh karena itu diperlukan berbagai kebijaksanaan yang menyeluruh seperti pendidikan, ketrampilan, pendidikan yang dapat menciptakan kegiatan kerja pembangunan industri, pembangunan prasarana, penentuan skala prioritas investasi, kebijaksanaan perpajakan serta perkreditan, pemilihan teknologi yang tepat guna dan sebagainya. Bahwa wanita tidak merupakan satu kelas yang homogen. Dalam satu kultur terdapat perbedaan-perbedaan besar dalam peranan wanita.

b. Tindak Pidana Penganiayaan

1. KUHP

Tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP secara umum disebut “penganiayaan”. Penganiayaan yang diatur dalam KUHP terdiri atas;

- a) Penganiayaan berdasarkan pasal 351 yang dirinci atas:
 - penganiayaan biasa;
 - penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
 - penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang;
- b) Penganiayaan ringan diatur oleh pasal 352
- c) Penganiayaan berencana yang diatur oleh pasal 353 dengan rincian sebagai berikut:
 - mengakibatkan luka berat;
 - mengakibatkan orangnya mati;
- d) Penganiayaan berat yang diatur oleh pasal 354 dengan rincian sebagai berikut:
 - mengakibatkan luka berat;
 - mengakibatkan orangnya mati;
- e) Penganiayaan berat dan berencana yang diatur oleh pasal 355, dengan rincian sebagai berikut:
 - penganiayaan berat dan berencana;
 - penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Marpaung, 2000:5)

Penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang ...

Kekerasan diartikan sebagai:

- perihal yang bercirikan keras atau bersifat keras;
- perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau kerusakan barang orang lain;
- kekerasan berarti paksaan.

3. M.H Tirtaamidjaja (dalam Marpaung, 2000:5)

Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada

orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan

4. (Doktrin) Ilmu Pengetahuan (dalam Marpaung, 2000:6) mengartikan penganiayaan sebagai berikut : “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Konsep kekerasan di atas diperkuat dengan pendapat Purniati dalam Femina Edisi 21-27 Desember (1995:12) tentang definisi kekerasan sebagai berikut:

Kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang, dalam hal ini segala bentuk ancaman, cemooh, penghinaan, mengucapkan kata-kata kasar yang terus menerus juga diartikan sebagai bentuk tindak kekerasan.

Dengan demikian kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang serta mencakup ancaman, pemaksaan terhadap pembebasan individu. Tindak kekerasan berkaitan dengan perlakuan agresif yang didukung oleh kondisi sosial, kultural, dimana pelakunya terjadi pada semua golongan dari berbagai lapisan, baik tua maupun muda, laki-laki atau perempuan, anak jalanan maupun anak lain pada umumnya.

Berdasarkan uraian pengertian kekerasan tersebut, penulis ingin menajamkan bahasan pada satu pengertian penganiayaan. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, menggunakan pengertian kekerasan pada pasal 351 KUHP yang selanjutnya memakai istilah penganiayaan.

c. **Pengertian Korban**

Menurut Muladi (1992:78), pengertian korban kejahatan adalah :

A victim is a person who has suffered damage as result of a crime and/ or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been the target of a crime.

(Seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target/sasaran kejahatan).

Pengertian korban (victim) menurut “The Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power” PBB (1985) adalah sebagai berikut:

Korban adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif telah mengalami penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran (*omissions*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Sedangkan masih berkaitan dengan hal ini Gosita (1989:75) adalah masalah viktimisasi. Pengertian viktimisasi yaitu menjadi korban karena dikorbankan untuk tujuan dan kepentingan tertentu. Separovic (dalam Amrullah, 2003:68) merumuskan bahwa viktimologi dalam pengertian lebih luas meliputi keseluruhan ilmu pengetahuan tentang korban dalam arti umum.

Pandangan di atas memberikan pengertian viktimologi yang luas. Keseluruhan ilmu tentang korban dalam arti umum tercakup. Oleh karena itu pengertian ini dapat dijadikan wacana yang mempunyai implikasi luas.

Kusumah (1986:30) merumuskan bahwa viktimisasi adalah terjadinya penimbunan korban baik secara mental, fisik dan sosial pada yang bersangkutan. Viktimisasi atas pekerja migran perempuan berarti menjadikan pekerja migran perempuan sebagai korban baik secara mental fisik maupun sosial untuk tujuan dan kepentingan tertentu.

Menurut Stanciu (dalam Amrullah, 2003:61), korban (dalam pengertian luas), adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Dengan demikian ada dua sifat yang mendasar dari korban, yaitu *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan). Timbulnya korban tidak hanya dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang illegal, sebab hukum (legal) sebenarnya juga dapat menimbulkan korban. Dalam kasus kejahatan, konsep korban seharusnya tidak saja di pandang dalam pengertian yuridis, sebab sebenarnya masyarakat selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban.

Posisi korban sebenarnya masih mempunyai suatu hak yang layak untuk diberikan. Hak-hak korban yang dapat dirumuskan menurut J.E Sahetapy (dalam Dwi, 2003:15) adalah sebagai berikut :

- a. mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya);

- b. mendapat bantuan penyelesaian permasalahan (melapor, nasihat hukum dan pembelaan);
- c. mendapatkan kembali hak miliknya;
- d. mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- e. menolak menjadi saksi, bila hal ini membahayakan dirinya;
- f. memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi;
- g. memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan;
- h. menggunakan upaya hukum.

2.3.2 Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Terhadap Perempuan Pekerja Migran Korban Kekerasan

Mengenai batas berlakunya KUHP dianut empat jenis asas, (Prodjohamidjojo, tth:17) yaitu :

- (1) Sistem Teritorial
 - asas pertama ialah menekankan pada letak terjadinya perbuatan pidana di wilayah suatu negara (teritorial);
Menurut asas ini hukum pidana suatu negara berlaku atas perbuatan pidana yang dilakukan di wilayah negara tersebut tanpa melihat warga negara bersangkutan atau warga negara asing;
 - asas kedua ialah menekankan pada orang yang melakukan perbuatan pidana;
Menurut asas ini, hukum pidana dari suatu negara berlaku terhadap semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negaranya di luar atau di wilayah negara yang bersangkutan.
- (2) Sistem Nasional Aktif
Pasal 4 KUHP, terdapat asas yang melindungi kepentingan nasional maupun kepentingan internasional.
- (3) Sistem Nasional Pasif
Asas ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional dari serangan siapa saja dan dimana saja. Asas ini menggunakan dasar bahwa setiap negara yang berdaulat, berkewajiban melindungi kepentingan hukumnya, kendatipun kepentingan hukum itu dilanggar orang di luar negeri.
- (4) Sistem Universal
Asas ini merupakan perluasan dari sistem nasionalitas pasif, sehingga lebih mementingkan kepentingan nasional dan bertujuan melindungi kepentingan internasional. Menurut Satochid, asas universal menganggap seluruh dunia seolah-olah telah berlaku hukum pidana dengan yang menjadi dasar asas ini adalah melindungi kepentingan hukum seluruh dunia.

Kejahatan Transnasional “Adalah kejahatan-kejahatan yang memiliki *locus delicti*, bukti-bukti dan pelakunya (warga negara Indonesia atau warga negara asing) ada di beberapa negara”. Selanjutnya pengertian kejahatan internasional adalah

Merupakan kejahatan tertentu yang dilakukan dan berkaitan dengan dua teritorial dua negara atau lebih serta setiap negara dapat menangkap, menahan, menuntut dan mengadili pelaku dimanapun kejahatan itu terjadi, termasuk di laut bebas tanpa harus mempertimbangkan warga negara asal dari pelaku kejahatan.

Berkaitan dengan kasus tindak penganiayaan yang dilakukan oleh majikan warga negara asing dengan korban warga negara Indonesia, di luar negeri maka ada instrumen bagi penyelesaiannya, yaitu Perjanjian Ekstradisi, sehingga pelaku penganiayaan dapat ditransfer ke Indonesia untuk diadili. Menurut pasal 1 UU No. 1 tahun 1979,

Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.

Salah satu upaya untuk menjangkau tindak pidana yang berada di luar jangkauan perundang-undangan pidana adalah dengan perluasan yurisdiksi kriminal. Yurisdiksi Kriminal adalah :

Konsep perluasan asas berlakunya hukum pidana atau perluasan yurisdiksi kriminal dalam hukum internasional, dikenal dengan istilah *extended jurisdiction* (Blakesley, Starke dalam Atmasasmita, 1989:86), atau *extensive application of jurisdiction* (Browlie dalam Atmasasmita, 1989:86).

Secara teoritis, masalah perluasan yurisdiksi kriminal berkaitan erat dengan doktrin hukum pidana substantif serta doktrin yang berkembang dalam hukum internasional Selanjutnya, dalam doktrin berlakunya hukum pidana mengenal tiga (3) asas :

- a. asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut *tempat* yang mempunyai arti penting bagi penentuan tentang sampai di mana berlakunya undang-undang hukum pidana suatu negara apabila terjadi perbuatan pidana;

- b. asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut *waktu* yang mempunyai arti penting bagi penentuan saat kapan terjadinya perbuatan pidana;
- c. asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut *orang* yang mempunyai arti penting untuk terjadinya perbuatan pidana dan penuntutannya bagi seseorang dari suatu negara yang berada di luar wilayah negara lain (Poernomo dalam Atmasasmita, 1997:100).

2.3.3 Ruang Lingkup Kebijakan Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Perempuan

Mengkaji perlindungan korban dengan menggunakan sarana pidana (*penal*), bertitik tolak pada dua isu hukum;

1. pertama, perlindungan terhadap calon korban (agar orang tidak menjadi korban);
2. kedua, perlindungan terhadap korban aktual (perlindungan konkret).

Politik hukum pidana, bila diuraikan maka hal itu akan terkait dengan politik hukum. Untuk mengetahui hubungan antara politik hukum dengan politik hukum pidana dan implementasi politik hukum pidana terhadap perlindungan korban, perlu diuraikan terlebih dahulu pengertian politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto (dalam Amrullah, 2003:13), istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu:

- (1) arti yang pertama dari perkataan *politiek*, dalam bahasa Belanda yaitu sesuatu yang berhubungan dengan negara;
- (2) membicarakan masalah politik berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan negara.

Makna lain dari politik menurut Sudarto adalah kebijakan yang merupakan sinonim dari *policy*. Dalam pengertian ini, dijumpai kata-kata seperti politik ekonomi, politik kriminal, politik hukum dan politik pidana.

Hubungan antara politik dan politik hukum, dalam konteks ini, Mahfud (dalam Amrullah, 2003:13) menulis bahwa hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh), dengan asumsi yang demikian itu, selanjutnya merumuskan politik hukum sebagai berikut:

Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai sub sistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Menurut Lubis (dalam Nawawi Arief, 1996:28), politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sedangkan Sudarto (dalam Amrullah, 2003:14) menulis, bahwa politik hukum merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Pembentukan undang-undang merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas, karena ia akan memberi bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-undang ini juga digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian, maka menurut Sudarto (dalam Amrullah, 2003:15), dapat dikatakan bahwa undang-undang itu mempunyai dua fungsi, yaitu :

- 1) fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai dan;
- 2) fungsi instrumental.

Bertitik tolak dari kedua fungsi ini, maka sebaiknya politik hukum pidana dijalankan tanpa mengingkari fungsi lainnya, misalnya sifat atau pengaruh simbolik dari undang-undang tertentu. Jadi keintegralan dari fungsi undang-undang dapat berlaku efektif.

Pandangan sejalan dikemukakan oleh Marc Ancel (dalam Nawawi Arief, 1996:24), "*strafrechtspolitik/criminal-law policy/penal-policy*" merupakan salah satu komponen esensial dari "*modern criminal science*" disamping "*criminology*" dan "*criminal law*". Mempelajari kebijakan hukum pidana pada

dasarnya mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum pidana itu dibuat, disusun dan digunakan untuk mengatur/mengendalikan tingkah laku manusia khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan menyejahterakan masyarakat. Marc Ancel (dalam Nawawi Arief, 1996:24) juga berpendapat bahwa :

penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang serta kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Oleh karena itu hukum dapat bekerjasama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan/saling berselisih tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis dan kepikiran maju (progresif) lagi sehat.

Kedua pandangan di atas memberi pengertian, apabila dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Lebih luas lagi, bertujuan untuk menghasilkan produk yang dapat menanggulangi kejahatan secara efektif dan fungsional.

Bertolak dari pengertian sistem hukum pidana menurut Marc Ancel, A. Mulder menyatakan *strafrechtspolitik* ialah garis kebijakan untuk menentukan (Nawawi Arief, 1996:28):

- a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. cara, bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat merupakan bentuk realitas sosial yang menjelaskan bagaimana sesungguhnya hukum berlaku dalam masyarakat. Sejak hukum selesai, tidak berarti akhir dari semua persoalan dalam masyarakat atau hukum tersebut selalu mampu mengatasi persoalan-persoalan dalam masyarakat karena persoalan baru akan timbul. Seperti dinyatakan oleh George P. Alpert bahwa "... *there is no problem whose solution does not led to their*

problems” (Santoso, 2002:8). Demikian pula apa yang dinyatakan oleh Donald Black, “*Law is variable, it differs from one case to the next, it situational, it relative*” (Santoso, 2002:72). Dari kedua pendapat tersebut dapat diambil garis besar bahwa hukum bersifat dapat berubah-ubah sesuai kasusnya dan situasional serta relatif.

Sedangkan menurut Hoefnagel (dalam Santoso, 2002:63) berpendapat “*Criminal policy as a science of policy is part of a leager policy, The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy*”. Dengan dasar tersebut, maka politik kriminal dapat dikatakan sebagai bagian integral dari politik sosial yaitu dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian jika kebijakan kriminal belum merumuskan tujuan pidana, maka harus dicari dalam politik sosialnya.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Nawawi Arief, 1996:2).

Di samping usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu wajar bila kebijakan/politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala hal yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi dalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup didalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy* (Nawawi Arief, 1996:30).

Berkaitan dengan hal di atas, apabila hendak melibatkan pendekatan politik hukum pidana dalam rangka melindungi korban, bahwa (Nawawi Arief, 1996:24) :

hal itu pada dasarnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik, melainkan juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan pada umumnya.

Dalam kebijakan integral, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan dalam arti, ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal (Nawawi Arief, 1996:4); Sedangkan pengertian mengenai penanggulangan kejahatan menurut Mardjono Reksodiputro adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat (Amrullah, 2003:18).

Selanjutnya, perlindungan terhadap pekerja migran perempuan yang menjadi korban penganiayaan adalah sebagai konkretisasi dari pengakuan HAM, antara lain melalui lembaga kompensasi dan restitusi. Menurut Stephen Schafer dalam bukunya (*"The Victim and His Criminal"*) sebagaimana dikutip oleh Nawawi Arief (1996:60) dikemukakan bahwa kompensasi dan restitusi merupakan bentuk perlindungan konkret kepada *actual victim* atau korban langsung. Sedangkan bentuk perlindungan secara abstrak lebih ditujukan kepada *potential victim* atau calon korban, yaitu berupa penjatuhan pidana atau sanksi yang berat kepada pelaku kejahatan.

Penggunaan sarana penal mempunyai keterbatasan dan bukan satu-satunya sarana yang paling ampuh untuk menyelesaikan segala persoalan yang berkembang di masyarakat termasuk perlindungan korban. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal yang lebih menitikberatkan pada sifat "*repressive*" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat "*preventive*" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi (Nawawi Arief, 1996:49).


Sasaran utama upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana non penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung/tidak langsung menimbulkan kejahatan. Upaya non penal itu adalah upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor-faktor kriminogen. Hal ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal (Nawawi Arief, 1996: 57).

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum materiil (formulasi), di bidang hukum pidana formil (aplikasi) dan di bidang hukum pelaksanaan pidana (eksekusi). Menurut Packer (dalam Amrullah, 2003:23), bahwa dasar rasional hukum pidana bersandar pada 3 konsep, yaitu tindak pidana, kesalahan dan pemidanaan. Selanjutnya bahwa ketiga konsep tersebut melambangkan 3 permasalahan pokok dalam hukum pidana, yaitu :

- (1) perbuatan apa yang dianggap sebagai kejahatan (tindak pidana);
- (2) ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat apa yang harus dibuat sebelum seseorang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana;
- (3) apa yang seharusnya dilakukan terhadap seseorang yang telah diketahui melakukan tindak pidana.

Dalam skripsi ini, penulis mengacu pada politik hukum pidana yaitu bagaimana seharusnya perlindungan terhadap pekerja migran perempuan sebagai korban penganiayaan dalam hukum pidana materiil. Politik hukum pidana (dalam tataran mikro) merupakan bagian dari politik hukum (dalam tataran makro), sehingga dalam pembentukan undang-undang harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan yang hendak dicapai. Menurut Sudarto (1983:93), bahwa dalam bidang hukum pidana melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Untuk mengkaji perlindungan pekerja migran perempuan korban penganiayaan dengan menggunakan sarana hukum pidana perlu juga melihat pada masalah sentral dalam hukum pidana (Nawawi Arief, 1996:87).



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan dan Perlindungan Korban Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Positif.

Joanna Shapland, Jon Willmore dan Peter Duff (dalam Amrullah, 2003:62), menyatakan bahwa korban kejahatan sudah dilupakan orang dari sistem peradilan pidana. Kurangnya perhatian yang diberikan terhadap korban akan melemahkan bekerjanya sistem peradilan pidana. JJM. Von Dijk, HI Sagel-Grande dan L.G Toornvliet (dalam Amrullah, 2003:62), berpendapat bahwa pada pertengahan pertama abad ke-20, ilmu pengetahuan hukum pidana hampir tidak memperhatikan sama sekali kedudukan si korban, semuanya diarahkan pada pelaku.

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tentunya tidak lepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Menurut Nawawi Arief (1998:55), dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.

KUHP secara eksplisit tidak memuat pengaturan dan perlindungan perempuan pekerja migran; tetapi dengan merujuk pada asas-asas hukum pidana dan perundang-undangan lainnya, maka terdapat sejumlah aturan yang dapat dipergunakan dalam hal tindak pidana kekerasan terhadap pekerja migran perempuan. Perhatian tersebut antara lain terlihat dalam ketentuan-ketentuan :

3.1.1 KUHP

Berdasarkan pasal 351 KUHP, tercakup 3 jenis penganiayaan biasa, yaitu: Penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang; penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan; penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Luka yang dialami Sukarni akibat pemukulan,

penyiraman air panas dan pelemparan tahu panas; Nirmala Bonet yang mengalami cacat akibat disetrika dan dianiaya oleh majikan dan; Sri Sudarti yang diperlakukan dengan kekerasan menyebabkan masuk dalam kategori pasal 90 KUHP, yaitu luka yang tidak dapat diharapkan sembuh sempurna dan tidak cakap lagi melakukan pekerjaan karena luka tersebut.

Tindak penganiayaan terhadap Sukarni, Sri Sudarti dan Nirmala Bonet oleh majikan di dalam perundang-undangan pidana positif Indonesia (KUHP) masuk dalam pasal 351 beserta sanksi yang diancamkan. Pemberian sanksi pidana ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap korban. Pemberian sanksi pidana di atas diterapkan apabila tindak pidana berlangsung tidak menyimpang dari perundang-undangan yang ada, artinya sesuai dengan maksud KUHP, yaitu terjangkau oleh asas-asas hukum pidana atau perundangan yang ada dan berlaku. Asas-asas yang berhubungan dengan kasus penganiayaan di luar batas wilayah adalah asas teritorial (pasal 2 dan pasal 3), asas nasional aktif (pasal 5 dan pasal 7), nasional pasif (pasal 4, 7 dan 8) dan asas universalitas (pasal 4). Apabila diterapkan dalam kasus Nirmala, Sri Sudarti dan Sukarni maka tidak akan dapat menjangkauya, karena tidak terdapat dalam perundang-undangan pidana positif.

Ketentuan umum dalam KUHP yang mengandung kejahatan transnasional, termasuk penganiayaan yang dilakukan oleh majikan terhadap perempuan pekerja migran, yaitu pasal 2-5, 7 dan 8; pasal tersebut berkaitan dengan asas-asas hukum pidana, namun hanya terbatas bagi pelaku bukan korban. Pelaku yang dimaksud adalah pelaku warga negara Indonesia yang berada di luar negeri atau pelaku warga negara asing di Indonesia. Dengan kata lain, pasal 2 sampai dengan 9 KUHP memuat aturan-aturan mengenai batas-batas berlakunya perundang-undangan hukum pidana menurut tempat terjadinya perbuatan. Berdasarkan asas-asas berlakunya hukum pidana dalam pasal 2-5, 7 dan 8, dapat dicermati bahwa aturan tersebut masih berorientasi pada pelaku (*offender*) Ditinjau dari sudut negara ada dua kemungkinan pendirian (Moeljatno, 2000:38), yaitu:

- Pertama, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara baik dilakukan oleh warganegaraanya sendiri maupun oleh orang asing;

- Kedua, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warganegara, dimana saja, juga di luar wilayah negara (asas personal), Juga dinamakan prinsip nasional aktif.

Dengan demikian asas-asas dan ketentuan hukum pidana tersebut, secara eksplisit dapat diartikan bahwa belum/tidak adanya asas yang memberikan jaminan perlindungan berkaitan dengan warga negara Indonesia sebagai korban kekerasan dengan pelaku warga negara asing (negara yang ditempati korban) di luar negeri. Hal ini sesuai pandangan bahwa penganiayaan yang dialami oleh perempuan pekerja migran Indonesia telah berhubungan dengan kedaulatan negara. Tindak penganiayaan yang dilakukan majikan terhadap perempuan pekerja migran mengandung unsur kejahatan transnasional, karena memenuhi unsur-unsur:

- secara *locus delicti*, jelas tempat terjadinya tindak pidana penganiayaan di luar negeri;
- bukti-bukti yang ada berada dan ditemukan di luar negeri;
- pelaku tindak penganiayaan adalah berada di luar wilayah.

Persoalan *locus delicti* sangat penting untuk menentukan kompetensi relatif peradilan serta untuk menentukan bekerjanya aturan hukum pidana dari suatu negara. Berkaitan dengan kasus Sri Sudarti, Sukarni dan Nirmala, secara *locus delictie*, yang memiliki kewenangan menyelesaikan perkara dalam peradilan adalah pemerintahan Malaysia, sesuai hukum nasional yang berlaku.

Masalah tempat (*locus delictie*) ini tidak diatur dalam undang-undang maka sulit untuk mengetahui hukum pidana mana yang harus diperlakukan kepada orang yang melakukan delik di luar negeri, dan dilakukan oleh warga negara asing. Hal tersebut menjadi kendala bagi upaya pemberian perlindungan terhadap korban penganiayaan di luar negeri. Aturan hukum pidana Indonesia berorientasi pada pelaku, bukan pada korban. Dengan demikian upaya perlindungan terhadap Nirmala, Sri Sudarti dan Sukarni mengalami kesulitan dalam prosedur. Upaya yang dilakukan saat ini untuk memberikan perlindungan terhadap Nirmala adalah menegaskan kembali dan memperbaiki implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Malaysia.

3.1.2 UU No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi

Ekstradisi merupakan salah satu instrumen hukum Internasional tertua untuk menanggulangi tindak pidana internasional dan transnasional. Perjanjian ekstradisi ini dilakukan oleh dua negara untuk menyelesaikan tindak pidana yang terjadi menurut tata cara yang disepakati bersama.

Kasus dalam fakta berkaitan dengan kedaulatan negara dan hukum pidana nasional, karena terjadi di luar negeri dengan pelaku warga negara asing sedangkan korbannya adalah warga negara Indonesia. Tindak penganiayaan terhadap perempuan pekerja migran tersebut telah berada di luar batas teritorial bangsa Indonesia dan menyangkut kedaulatan negara. Oleh karena itu perjanjian ekstradisi dijadikan upaya untuk menyelesaikan permasalahan antar negara.

UU No.1 tahun 1979 (Lembaran Negara No. 2, Tambahan Lembaran Negara No. 3130) pasal 4 ayat (1), bahwa ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut dalam daftar kejahatan terlampir sebagai suatu naskah yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Lampiran UU No. 1 tahun 1979 memberikan daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan, diantaranya pada angka 3, penganiayaan yang berakibat luka-luka berat atau matinya orang, penganiayaan yang direncanakan dan penganiayaan berat. Hal ini apabila dikaitkan dengan fakta, maka perlakuan majikan terhadap Sri Sudarti, Sukarni dan Nirmala Bonet termasuk di dalam ketentuan tersebut.

Berkaitan dengan fakta, Nirmala Bonet dan Sukarni menerima tindak pidana penganiayaan di Malaysia; sedangkan Sri Sudarti di Singapura. Pemerintah Indonesia telah mempunyai ikatan perjanjian ekstradisi dengan Malaysia, sedangkan antara pemerintah Indonesia dan Singapura belum memiliki ikatan perjanjian Ekstradisi.

Pasal 39 UU No. 1 tahun 1979 menyebutkan, dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi maka permintaan diajukan melalui saluran diplomatik, selanjutnya oleh Menteri Luar Negeri RI disampaikan kepada Menteri Kehakiman RI disertai pertimbangan-pertimbangan. Dengan kata lain pada prinsipnya penyelesaian dilakukan melalui saluran diplomatik, untuk negara yang tidak memiliki perjanjian disertai dengan pertimbangan-pertimbangan. Penerapan

undang-undang tentang ekstradisi adalah untuk menegakkan asas perlindungan yang mendukung jangkauan ekstrateritorial.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Ekstradisi masih terbatas, pada pasal 3 disebutkan bahwa :

- (1) yang dapat diekstradisikan adalah orang yang oleh pejabat yang berwenang dari negara asing diminta karena disangka melakukan kejahatan atau untuk menjalani pidana atau perintah penahanan;
- (2) orang yang disangka melakukan atau telah melakukan pembantuan, percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam ayat (1), sepanjang pembantuan, percobaan dan permufakatan jahat itu dapat dipidana menurut hukum Negara RI dan menurut hukum negara yang meminta ekstradisi.

Berdasarkan aturan di atas maka untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran korban penganiayaan belum dapat dilakukan karena ketentuan tersebut berorientasi pada pelaku. Untuk masa mendatang sudah seharusnya diupayakan pengefektifan perjanjian tersebut dalam rangka perlindungan terhadap warga negara Indonesia sebagai korban.

Lebih jauh sebagai motivasi langkah kebijakan mendatang adalah kerjasama internasional yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dengan Australia mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan kerjasama dengan Hongkong mengenai penyerahan pelanggar hukum yang melarikan diri. Undang-undang No. 1 tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara tahun 1999 No. 19, Tambahan LN No. 3807), di dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi meyebabkan wilayah negara hampir tanpa batas.

Perjanjian bertujuan meningkatkan kerjasama yang efektif dalam rangka penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan antara kedua negara (Amrullah, 2003:176) meliputi:

- a. Pengambilan alat bukti/barang bukti dan untuk mendapatkan pernyataan dari orang, termasuk pelaksanaan surat rogatoir;
- b. Pemberian dokumen dan catatan lain;
- c. Lokasi dan identifikasi dari orang;
- d. Pelaksanaan permintaan untuk pencarian dan penyitaan;
- e. Upaya-upaya untuk mencari, menahan dan menyita hasil kejahatan;

- f. Mengusahakan persetujuan dari orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta, dan jika orang itu berada dalam tahanan, mengatur pemindahan sementara ke negara tersebut;
- g. Penyampaian dokumen;
- h. Bantuan lain yang sesuai dengan tujuan perjanjian ini yang tidak bertentangan dengan hukum negara diminta;
- i. Untuk meningkatkan efektifitas kerjasama dalam penanggulangan tindak pidana, terutama yang bersifat transnasional maka pelaksanaan prinsip-prinsip umum hukum internasional yang menitikberatkan pada asas penghormatan kedaulatan hukum dan kedaulatan negara harus mengacu pada asas tindak pidana ganda.

Selanjutnya, Undang-undang No. 1 tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (Lembaran Negara tahun 2001 No. 43, Tambahan LN No. 4091), menyatakan hal yang sama dengan di atas yaitu pengaruh globalisasi menyebabkan wilayah antar negara tanpa batas. Bentuk kerjasama dengan Hongkong adalah dalam bentuk persetujuan; pelanggaran hukum yang dapat diserahkan adalah pelanggaran yang dapat dihukum menurut hukum Indonesia dan hukum Hongkong, yakni berdasarkan asas tindak pidana ganda (*double criminality*) dan diancam pidana penjara lebih dari satu tahun; dan hak untuk menolak menyerahkan warga negaranya.

Konsep yang telah ada di atas untuk masa mendatang seharusnya dupayakan pula mengenai pemberian perlindungan terhadap korban. Artinya di arahkan bentuk kerjasama yang memberi perlindungan korban akibat tindak pidana yang dilakukan di luar negeri dengan pelaku warga setempat.

3.1.3 PP No. 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Yang Berat.

Perlindungan terhadap korban dalam hukum positif di Indonesia secara langsung (*in concreto*), hanya terdapat dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dengan peraturan pelaksanaannya, PP No. 3 tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 No. 7), tanggal 13 Maret. Pelaksanaan dari pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, berbunyi :

- (1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.
- (2) Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM
- (3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sasaran dari Peraturan Pemerintah di atas adalah korban HAM berat di wilayah hukum Indonesia, meskipun demikian konsep pemerintah untuk melindungi korban tersebut dapat dijadikan model untuk dituangkan dalam undang-undang sehingga dapat menjangkau pekerja migran perempuan korban penganiayaan. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan harus disertai langkah kerjasama dengan negara penerima pekerja migran Indonesia.

PP NO. 3 Tahun 2002 Pasal 2

- (1). kompensasi, restitusi dan atau rehabilitasi diberikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya;
- (2). pemberian kompensasi, restitusi dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak.

Penjelasan pasal 2 ayat (2) di atas, yang dimaksud tepat adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban yang memang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat. Cepat adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban sesegera mungkin dalam rangka secepatnya mengurangi penderitaan korban. Layak adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban secara patut berdasarkan rasa keadilan.

Kebijakan yang terimplementasi dalam Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2002 tersebut merupakan pelajaran yang baik bagi pembuat undang-undang agar dalam mengimplementasikan suatu ide harus komprehensif, tuntas dan dapat dilaksanakan. Langkah perbaikan dapat dilakukan dengan mencari alternatif sanksi sebagai reorientasi untuk hukum yang akan datang.

Secara normatif korban berhak mendapat ganti rugi dari si pelaku (majikan) akan tetapi jika memperhatikan prosedur untuk mendapatkan hak

tersebut masih berbelit-belit (tidak praktis). Sri Sudarti, yang menerima penganiayaan majikan tidak memperoleh ganti rugi baik dari majikan maupun Pemerintah Singapura tetapi justru menghadapi proses hukum dengan tuduhan melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap majikan dan anak majikan serta melakukan pembakaran apartemen majikan. Perbuatan Sri Sudarti tersebut sebenarnya sebagai pembelaan atas tindakan kekerasan majikan; sebaliknya ia dianggap sebagai pelaku kejahatan semata.

Perlindungan hukum bagi Sukarni juga belum tampak. Sukarni mencoba melarikan diri dan melapor ke Polis Diraja Malaysia tetapi dikembalikan lagi kepada majikan hingga kemudian dipaksa membuat surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi pada majikan, Sukarni hanya mendapat uang saku seratus ribu rupiah dari agen TKI di Malaysia. Uang dari agen tersebut bukan merupakan ganti rugi sebagai bentuk perlindungan melainkan “tanda belas kasihan”. Perlindungan terhadap Sukarni represif sekali karena tidak ada peran aktif dari aparat disamping tidak ada peraturan yang menjangkau tindakan majikan.

Kasus Nirmala Bonet dapat dikatakan “lebih beruntung”, karena mendapat tanggapan serius dari pemerintah Malaysia. Upaya pemerintah Indonesia juga dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana kasus Nirmala. Tindakan pemerintah Indonesia adalah dengan menegaskan kembali *Memorandum of Understanding* mengenai penempatan TKI dengan pemerintah Malaysia. Bantuan hukum juga disertakan dalam proses persidangan di Malaysia. Proses penyelesaian kasus Nirmala dilakukan secara cepat. Vonis yang diancamkan kepada majikan Nirmala menurut *Kanon Seksyen* (KUHP di Malaysia) adalah pidana maksimal untuk tindak pidana penganiayaan yang disusun secara kumulatif. Namun demikian perlindungan dari pemerintah Indonesia masih belum maksimal dilakukan.

Ketentuan-ketentuan yang ada, asas-asas dalam hukum pidana, dan KUHP lebih berorientasi pada calon korban dan upaya pembinaan pelaku dan bukan pada *actual victims* sehingga tidak ada keseimbangan perlindungan korban (calon korban dan korban aktual). Kelemahan produk hukum dalam KUHP dalam menghadapi perkembangan kejahatan telah disinggung dalam *UN Convention on*

Protection on Migrant Workers and Their Families 1990 (Konvensi Perlindungan Terhadap Pekerja Migran dan keluarganya), yaitu tidak adanya perangkat hukum yang mengatur tentang perlindungan pekerja migran di Indonesia. Dalam hal ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi di atas.

Berdasarkan pemaparan di atas, memberikan gambaran bahwa kedudukan korban dalam hukum pidana positif masih lemah. Orientasi KUHP hanya sebatas pada pelaku kejahatan. Disamping itu kondisi dan posisi pekerja migran perempuan rentan dengan penganiayaan oleh majikan tidak didukung oleh perangkat hukum yang memadai.

Uraian di atas menunjukkan bahwa hukum pidana positif kita masih belum tegas (secara imperatif) dan konkret mengatur perlindungan terhadap korban. Padahal, dalam era ini dan ke depan, korban merupakan pihak yang perlu mendapat perhatian dalam perundang-undangan pidana. Perkembangan globalisasi di berbagai bidang begitu pula kriminalitas dan pelaku yang melakukan tindak pidana dengan bermacam model dan wilayah yang semakin meluas.

3.2 Perlindungan Terhadap Perempuan Pekerja Migran dalam Hukum Pidana Yang Akan Datang.

Perlindungan korban termasuk salah satu masalah yang mendapat perhatian dunia internasional. Dalam Kongres PBB VII Tahun 1985 di Milan tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, dikemukakan bahwa hak-hak korban sebaiknya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Hal tersebut berkaitan dengan kedudukan korban yang masih berhak menuntut pembalasan terhadap pelaku dengan menentukan besar ganti rugi akibat penganiayaan yang diterima.

Bertitik tolak pada hukum pidana positif guna menemukan hukum pidana yang akan datang, ternyata dalam hukum pidana positif, perlindungan terhadap pekerja migran perempuan yang menjadi korban kekerasan masih belum dilindungi secara memadai. Oleh karena itu, sudah seharusnya mengupayakan adanya perlindungan hukum pidana terhadap korban khususnya pekerja migran

perempuan sehingga menurut Amrullah (2003:1) dalam mengkaji perlindungan korban, dasar filosofisnya terkait dengan tujuan diselenggarakannya negara Republik Indonesia yaitu sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

3.2.1 Fungsionalisasi Hukum Pidana

Menurut Nawawi Arief (dalam Muladi (1992:157), fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkret. Jadi istilah fungsionalisasi hukum pidana dapat diidentikkan dengan istilah operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana yang pada hakikatnya sama dengan pengertian penegakan hukum pidana.

Lebih lanjut, apabila menelusuri kebijakan hukum pidana yang terimplementasi dalam KUHP, jelas tidak ada perlindungan terhadap korban penganiayaan di luar negeri dengan pelaku warga setempat. Hukum positif dan peraturan yang ada masih belum memberikan bentuk konkret tentang perlindungan. Tindak penganiayaan yang mengandung kejahatan transnasional dalam fakta merupakan kejahatan yang memiliki *locus delicti*, bukti-bukti dan pelaku di luar negeri. Sesuai pendapat Andi Hamzah (dalam Amrullah, 2003:162) bahwa Indonesia, perkembangan perundang-undangan di luar KUHP berbeda dengan Belanda. Perundang-undangan pidana di luar KUHP dibagi dua yaitu perundang-undangan pidana dan perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana. Dua jenis perundang-undangan pidana tersebut memberi kebijakan untuk membentuk perundang-undangan administrasi bersanksi pidana mengenai pekerja migran perempuan dan perlindungannya.

Adji (1985:45) berpendapat bahwa kreasi delik-delik baru tampaknya perlu agar memberikan perlindungan terhadap efek yang merugikan karena spekulasi kekerasan yang bersifat transnasional. Undang-undang mengenai *hijacking* misalnya, terdapat adanya perubahan dalam KUHP yang kemudian ternyata pula bahwa ia dapat mengalihkan persoalan hukum ke luar batas negara sehingga menempatkan asas universalitas pada titik sentral. Perluasan pemakaian

asas dalam KUHP hingga luar batas negara dengan pertimbangan; ketentuan dalam KUHP yang mengandung persoalan seperti *out dedere, out judicare* atau *uitleveren* dan *berechten*; penganiayaan yang dilakukan majikan warga negara asing kepada pekerja migran perempuan oleh Internasional dianggap sebagai *violence against human* atau *human violence*. Anggapan kekerasan terhadap pekerja migran perempuan sebagai *human violence* memberikan keleluasaan untuk memperluas jangkauan KUHP dalam rangka perlindungan terhadap korban.

Asas personal (prinsip nasional aktif) pada umumnya, sudah dilepas; tetapi dengan asas tersebut dapat diberi dasar yang masuk akal, bahwa hukum pidana sesuatu negara mungkin juga berlaku bagi perbuatan yang terjadi di luar wilayah negara; atau dengan dasar asas melindungi kepentingan. Melindungi kepentingan dibedakan antara melindungi kepentingan nasional (prinsip nasional pasif) dan melindungi kepentingan internasional (prinsip universal). Maksud prinsip nasional pasif karena kepentingannya yang dilukai, jadi peran negara adalah memberikan upaya perlindungan bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Berkaitan dengan asas tersebut, tindak penganiayaan yang dilakukan oleh majikan terhadap Nirmala, Sri Sudarti dan Sukarni tidak masuk dalam jangkauan hukum pidana. Langkah ke depan untuk mengantisipasi adalah dengan mengembangkan pengertian dan berlakunya asas-asas hukum pidana. Dalam pasal 6 Rancangan KUHP 1999-2000 menyebutkan bahwa :

ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi tiap orang yang penuntutannya diambil alih oleh Indonesia dari negara asing berdasar suatu perjanjian yang memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk menuntut pidana.

Penjelasan resmi dari pasal di atas adalah :

Sesuai dengan perkembangan dunia modern, beberapa negara telah mengadakan perjanjian yang memungkinkan warga negara dari negara yang ikut serta dalam perjanjian tersebut dapat diadili oleh masing-masing negara anggota karena melakukan tindak pidana tertentu. Dengan demikian ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan adanya perjanjian antara Indonesia dan negara lain yang memungkinkan warga negara dari negara lain tersebut penuntutannya diambil alih oleh Indonesia karena melakukan tindak pidana tertentu yang diperjanjikan.

Berdasarkan pasal dan penjelasannya di atas dapat dilihat bahwa telah ada sedikit perubahan/perkembangan dalam KUHP mengenai asas berlakunya hukum pidana. Dasar hukum tersebut dapat dijadikan “alas” pada masa yang akan datang, di samping adanya perundangan pidana khusus. Pasal 6 Rancangan KUHP di atas dapat dijadikan upaya reorientasi terhadap pasal-pasal tentang asas berlakunya hukum pidana (pasal 2-5, 7, 8 dan 9) sebagaimana diuraikan pada subbab sebelumnya. Dengan demikian hukum pidana nasional dapat menjangkau perlindungan terhadap korban penganiayaan di luar negeri dengan pelaku warga setempat.

Menurut Moeljatno (dalam Atmasasmita 1997:12) pengertian asas-asas berlakunya hukum pidana menurut tempat dan pengertian hukum pidana diartikan baik hukum pidana tertulis (pasal 1 ayat 1 KUHP) maupun hukum yang tidak tertulis. Pengertian tersebut berkaitan dengan konsep penerapan yurisdiksi kriminal terhadap tindak pidana kekerasan transnasional yang dilakukan di luar batas teritorial dan diakui oleh hukum tertulis maupun oleh hukum tidak tertulis.

Berkaitan dengan yurisdiksi kriminal, merupakan masalah yang menimbulkan sensitifitas hubungan diplomatik antar negara. Masalah pekerja migran bukan merupakan tindak pidana internasional, namun menjadi perhatian internasional. Menurut doktrin hukum internasional, praktik perluasan yurisdiksi kriminal dapat dibenarkan berlandaskan teori teritorial objektif dan prinsip teritorial subjektif.

Prinsip teritorial yang objektif membenarkan kewenangan untuk melakukan penuntutan dan peradilan serta penjatuhan pidana atas tindak pidana yang dilakukan di luar batas teritorial suatu negara akan tetapi, diselesaikan di negara yang memiliki yurisdiksi tersebut, mengakibatkan dampak yang sangat merugikan kepentingan ekonomi, kesejahteraan warga negara dan negara yang bersangkutan;

Prinsip teritorial yang subjektif membenarkan kewenangan untuk melakukan penuntutan dan peradilan serta penjatuhan pidana atas tindak pidana yang dilakukan di dalam batas teritorial negara yang bersangkutan, akan tetapi diselesaikan di negara lain (Starke dalam Atmasasmita, 2000:16).

Perluasan yurisdiksi kriminal untuk mengantisipasi penganiayaan terhadap pekerja migran perempuan tidak akan berlaku efektif karena asas-asas

yang terdapat dalam hukum pidana sangat terbatas. Dengan kata lain, bahwa dijadikannya perluasan yurisdiksi kriminal sebagai alas hukum adalah kurang kuat. Untuk masa mendatang perlu dibuat suatu pengembangan mengenai asas-asas hukum pidana, sehingga perluasan yurisdiksi kriminal akan dapat diwujudkan.

Berkaitan dengan langkah kebijakan yang akan diambil maka perlu mengetahui ciri terpenting dari suatu tindak pidana internasional, menurut Starke (dalam Atmasasmita 1997:80), adalah berlakunya asas universal yaitu setiap negara berwenang untuk menangkap, menahan dan menuntut para pelaku dan pembuat tindak pidana. Jadi meskipun pelaku tindak pidana tersebut warga negara asing maka Indonesia memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum sebagai upaya pemberian perlindungan terhadap korban.

Uraian di atas dapat memberikan gambaran langkah-langkah hukum pidana (perluasan asas-asas hukum pidana, pembaharuan dan pengefektifan peraturan yang telah ada) dalam menghadapi persoalan hukum yang timbul berkaitan dengan perlindungan korban di luar negeri. Dengan demikian hukum pidana dapat berlaku sesuai fungsi hukum, meliputi kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

3.2.2 Bentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Pekerja Migran Korban Penganiayaan

Berbicara tentang perlindungan terhadap korban penganiayaan, maka titik tolaknya tertuju pada bagaimana politik (kebijakan) hukum pidana saat ini (kebijakan aktual dalam hukum pidana positif), mengenai perlindungan perempuan pekerja migran korban penganiayaan (Amrullah, 2003:90). Politik (kebijakan) hukum pidana meliputi *penal policy* dan *non penal policy*. Sisi *penal policy* tersusun atas regulasi, aplikasi dan eksekusi.

Dalam konteks perlindungan korban, perkembangan terhadap perlindungan korban tidak saja pada korban secara tidak langsung tetapi juga pada korban secara langsung. Oleh karena itu, hukum pidana yang akan datang kaedah hukumnya juga berkembang, yaitu perlindungan seharusnya tidak saja

berorientasi pada keseimbangan antara segi perbuatan dan segi orang (pelaku), tetapi juga aspek korban.

a. **Perlindungan Terhadap *Potential Victim***

KUHP mengatur masalah kekerasan beserta sanksi yang diancamkannya. Pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap Sri Sudarti, Sukarni dan Nirmala atau perempuan pekerja migran Indonesia adalah pasal 351; Meskipun demikian, formulasi yang ada belum mengakomodir pemberian perlindungan terhadap perempuan pekerja migran di luar negeri.

Terlepas dari upaya perluasan berlakunya asas-asas hukum pidana terhadap perlindungan, apabila kita melihat ancaman hukuman yang ada di Indonesia, lebih ringan daripada negara lain. *Canon Seksyen* (semacam KUHP) Malaysia, memberikan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara untuk tindak pidana penganiayaan. Majikan dalam kasus Nirmala Bonet, diancam 80 tahun penjara. Hal ini karena Malaysia menganut pemidanaan secara kumulatif. Sehingga dirasakan bahwa di Malaysia Nirmala Bonet justru mendapat perlindungan yang memadai dari pemerintah setempat.

Pasal 50 Rancangan KUHP 1999-2000 khusus huruf c menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Kekerasan yang dialami oleh Sri Sudarti, Sukarni dan Nirmala masuk dalam delik penganiayaan fisik (pasal 351 KUHP). Kekerasan yang dimaksud pasal 159 Rancangan KUHP 1999-2000 adalah setiap penggunaan kekuatan fisik baik dengan tenaga badan maupun menggunakan alat termasuk membuat orang pingsan dan tak berdaya. Sedangkan pasal 484 Rancangan KUHP 1999-2000 menyebutkan :

- 1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan paling singkat 1 tahun atau denda paling banyak kategori IV dan paling sedikit kategori III;
- 2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan paling singkat 2 tahun.

- 3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling singkat 3 tahun;
- 4) Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal ini merupakan upaya penal yang dapat dikenakan terhadap setiap orang yang melanggar hak asasi manusia perempuan pekerja migran yang diatur dalam undang-undang perlindungan pekerja migran nantinya. Bentuk perlindungan yang diberikan menurut pasal di atas adalah perlindungan terhadap *potential victims* atau terhadap calon-calon korban.

Ancaman pidana yang tinggi tersebut merupakan perwujudan dari perlindungan kepentingan masyarakat, maka wajar bila konsep pidana saat ini masih tetap mempertahankan kepada jenis-jenis sanksi pidana yang berat yaitu pidana mati dan pidana seumur hidup (Arief, 1998:99). Ancaman pidana yang tinggi merupakan salah satu perlindungan terhadap korban. Menurut Prinst (dalam Amrullah, 2003:82), demi perlindungan masyarakat, pemerintah mempunyai hak untuk bertindak secara represif terhadap pelaku kriminal.

Majikan, keluarga majikan sudah sepatutnya mendapat teguran, sanksi dan memberi ganti kerugian atas penderitaan Sri Sudarti, Sukarni dan Nirmala serta korban lainnya. Dalam hal ini, majikan, keluarga majikan yang telah melalaikan kewajibannya dalam memberi petunjuk, memelihara dan memberi gaji sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja. Pemerintah harus bersikap tegas, apalagi Konvensi PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (*CEDAW*) telah diratifikasi melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984 (Lembaran Negara No.29, Tambahan LN No. 3277) Pasal 2 konvensi ini memberi kewajiban kepada negara bukan sekedar menjamin hak-hak perempuan tetapi juga merealisasikan hak-hak tersebut. Hal ini berarti bukan sekedar teks hukum positif melainkan juga diwujudkan dalam suatu implementasi yang konkrit. Kewajiban negara tidak hanya dalam bentuk regulasi tapi juga aksi-aksi yang dilakukan pejabat dan lembaga, menghormati dan melindungi hak-hak perempuan. Negara juga berkewajiban menyediakan upaya penanggulangan yang cepat terhadap korban. Diteruskan dengan pasal 6 yang menyatakan bahwa negara harus

membuat peraturan yang diperlukan, termasuk pembuatan hukum untuk memerangi berbagai bentuk trafiking dan eksploitasi terhadap perempuan.

Dunia Internasional saat ini mulai menyoroti pekerja migran dan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya terutama bagi pekerja migran perempuan. Indonesia termasuk pengirim pekerja migran ke luar negeri terbesar di dunia, namun pemerintah belum meratifikasi Konvensi Internasional PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya (*U.N Convention on Protection on Migrant Workers and Their Families 1990*). Konvensi tersebut berlaku jika sudah ditandatangani oleh 20 negara, sedangkan hingga saat ini baru 11 negara yang meratifikasi. Sedangkan Konvensi mengenai perlindungan terhadap pekerja migran dan keluarganya sebagai korban kekerasan belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Sehubungan dengan itu, terbukanya pasaran kerja di luar negeri, menimbulkan pemikiran tentang sejauh mana hukum dapat melindungi hak-hak tenaga kerja perempuan di tempat/negara tujuan. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi pasal 11 antara lain menyebutkan telah disepakati untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran perempuan sesuai hak asasi manusia yang melekat padanya.

Fungsi hukum pidana dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi (proses tumbuh kembang) erat berkaitan dengan kegunaan hukum dalam proses tersebut. Kegunaan itu pada dasarnya dapat berfungsi ganda, yaitu (Koeswadji, 1995:121) :

1. membentuk hukum baru (*to develop new laws*);
2. memperkuat hukum yang sudah ada (*to strengthen the existing laws*);
3. memperjelas batasan ruang lingkup fungsi hukum yang sudah ada (*to clarify the scope and function of existing laws*).

Namun akan bergantung pada hakikat (*the nature*) dan fungsi (*the function*) hukum dalam masyarakat yang bersangkutan.

Fungsi ganda yang dimiliki hukum pidana bila dikaitkan dengan kebutuhan dan penerapan perlindungan, akan menitikberatkan untuk memadukan ketiganya. Perlindungan terhadap pekerja migran perempuan, untuk masa yang akan datang, dapat diwujudkan dengan membentuk hukum baru; hal ini karena saat ini belum

ada aturan yang memuat tentang pekerja migran perempuan dan perlindungannya. Fungsi ke-2 dan ke-3 mungkin diterapkan jika sebelumnya telah ada aturan yang memuat pekerja migran perempuan, aplikasinya dengan memberikan kebijakan kepada perundangan pidana jenis ke-2 yaitu perundang-undangan administrasi dengan sanksi pidana. Dengan kata lain adanya sanksi yang tegas merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung.

Sri Sudarti, Sukarni dan Nirmala membutuhkan perlindungan secara hukum. Dalam rangka konsep pengaturan dan perlindungan terhadap korban kejahatan yang pertama-tama diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita korban. Dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan secara mendasar dikenal 2 model, yaitu (Muladi, 1992:79):

- 1) model hak-hak prosedural (*The Procedural Rights Model*)
Penekanan diberikan pada dimungkinannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal/peradilan. Korban kejahatan berhak untuk mengadakan tuntutan pidana maupun perdamaian/peradilan perdata;
- 2) model pelayanan (*The Service's Model*)
Penekanan pada penciptaan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh polisi atau kejaksaan berkaitan dengan kompensasi dan restitusi.

Penggunaan kedua model di atas apabila diterapkan pada perempuan pekerja migran sebagai korban akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang Indonesia dan wilayah hukum Indonesia masih relevan, namun apabila diterapkan terhadap korban penganiayaan yang dilakukan di luar negeri dan dilakukan oleh orang asing maka akan mengalami sedikit benturan-benturan.

Kedua model konsep pengaturan hukum pidana dalam rangka perlindungan terhadap korban, untuk ke depannya dapat diwujudkan melalui upaya kerjasama antara negara yang bersangkutan. Implementasi yang terlihat mengenai model prosedural ini terlihat dari proses hukum yang dijalani oleh Nirmala Bonet di Malaysia. Selama proses peradilan ia mendapat bantuan hukum, Tim Advokasi dari Malaysia dan pengacara dari Indonesia tanpa dipungut biaya. Model pelayanan bisa terlihat dalam kasus Nirmala. Pemerintah Malaysia memberikan ganti rugi berupa kompensasi dan saat ini sedang diupayakan untuk

mendapat restitusi dari majikan sebagai pelaku tindak kekerasan. Model pelayanan dapat diwujudkan dengan penyediaan pemulihan kesehatan bagi korban termasuk restitusi dan kompensasi. Masa mendatang seharusnya diupayakan agar kedua model tersebut juga diakui oleh negara penerima pekerja migran utamanya perempuan, sehingga dapat menjadi suatu bentuk perlindungan bagi korban.

Berkaitan dengan implementasi pengertian politik kriminal, Indonesia perlu membuat peraturan tentang perlindungan pekerja migran. Langkah lain yang dapat diambil sebagai kebijakan adalah seperti yang tersebut dalam Konggres PBB VIII tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Para Pelanggar Hukum, 7 Agustus – 7 September 1990 di Havana Cuba, resolusi mengenai beberapa model perjanjian kerjasama (Atmasasmita, 1997:70):

- (1) ekstradisi;
- (2) bantuan timbal balik dalam masalah pidana;
- (3) dalam hal transfer bagi kepentingan prosedur peradilan terhadap kejahatan atau model *treaty on transfer of proceeding in criminal matters*;
- (4) tentang transfer pengawasan terhadap pelanggar-pelanggar hukum yang dijatuhi pidana bersyarat atau pembebasan bersyarat atau model *treaty on transfer of supervision of offenders conditionally sentenced or conditionally released*.

Bentuk atau model perjanjian tersebut dapat diterapkan sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan pekerja migran korban kekerasan. Hal ini berkaitan dengan penganiayaan yang dialami oleh Sri Sudarti, Sukarni dan Nirmala berada pada wilayah lintas batas negara. Permasalahan pekerja migran khususnya perempuan membutuhkan peraturan yang sesuai dengan kompleksitasnya. Pemerintah Indonesia seharusnya membuat suatu *draft* atau rancangan untuk memperluas kerjasama berkaitan dengan masalah pidana, sesuai dengan macam model perjanjian (seperti tersebut di atas), yang ditawarkan atas dasar kepentingan dan keselamatan nasional termasuk warganegaranya.

Perlindungan korban tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan pekerja migran dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) pada dasarnya merupakan bagian dari politik kriminal. Di satu sisi sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan transnasional, di sisi lain untuk melindungi korban.

Sebab lain dari adanya perlindungan korban secara tidak langsung karena pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual, yaitu sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung, terutama perlindungan terhadap calon-calon korban atau korban potensial (Nawawi Arief, 1998:56). Penerapannya dapat terlihat dari ketentuan pidana dengan sanksi-sanksi yang mengancamnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlindungan terhadap *potential victims* untuk masa yang akan datang dapat diwujudkan dengan mengefektifkan perjanjian ekstradisi yang orientasi pada korban; membentuk undang-undang perlindungan tentang perlindungan terhadap pekerja migran disertai sanksi yang tegas. Disamping itu perlu modifikasi untuk mencari alternatif sanksi yang dapat menjangkau pelaku dalam rangka perlindungan terhadap korban.

Dalam konteks perlindungan korban, perkembangan terhadap perlindungan korban tidak saja pada korban secara langsung tetapi juga pada korban secara tidak langsung. Oleh karena itu, untuk hukum pidana yang akan datang kaedah hukumnya berkembang yaitu perlindungan itu seharusnya tidak berorientasi pada keseimbangan antara segi orang (pelaku) tetapi juga aspek korban (Amrullah, 2003:110). Dengan demikian, adanya perlindungan yang berorientasi pada keseimbangan antara segi pelaku dan korban akan memenuhi fungsi hukum terhadap rasa keadilan di samping kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat terutama korban.

b. Bentuk Perlindungan Terhadap *Actual Victim*

Tujuan pidana pada intinya untuk melindungi individu (pelaku) dan melindungi masyarakat dari kejahatan, bila dikaitkan dengan perlindungan korban dengan menggunakan sarana hukum pidana, aspek korban masih belum terlihat, dalam arti untuk perlindungan terhadap *actual victims*; atau menurut Nigel Walker (dalam Amrullah, 2003:180), tujuan pidana adalah “ *to protect offenders and suspected offenders againts unofficial retaliation*”

Kebijakan penal dalam hukum pidana positif yang masih belum berorientasi pada korban dalam arti konkret, menunjukkan masih kuatnya aliran

klasik dan aliran modern. Model keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yang dikemukakan Muladi di dalamnya ada kepentingan korban. Pemasukan unsur kepentingan korban sebenarnya hanya pada tataran perlindungan calon korban, bukan pada korban aktual sehingga sifatnya berat sebelah. Penamaan yang memperluas makna konsep *daad-dader strafrecht* tersebut tidak secara otomatis dapat mengubah atau menambah makna yang sebenarnya tanpa ditopang dengan pengembangan kaidah hukumnya, sehingga perlu ditambah dengan aspek korban (*slachtoffer*) menjadi *daad-dader-slachtoffer Strafrecht* (Amrullah, 2003:87). Dengan demikian diharapkan ada peluang perlindungan hukum terhadap pekerja migran perempuan korban penganiayaan.

Perlindungan hukum pidana yang diarahkan pada korban secara konkret atau langsung menurut Nawawi Arief (dalam Amrullah, 2003:211) dapat dilihat dari dua aspek; pertama, dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana; kedua, dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (seperti pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi) dan santunan kesejahteraan sosial. Yang menarik untuk dibahas adalah bentuk pemberian ganti rugi yang meliputi restitusi dan kompensasi.

Menurut Stephen Schefer, istilah restitusi dan kompensasi dalam penggunaannya sering dipertukarkan. Kompensasi berkaitan dengan upaya memulihkan keadaan korban berupa pembayaran ganti kerugian sebagai akibat dari tindak pidana terhadap dirinya. Pemberian ganti kerugian merupakan bukti adanya tanggungjawab masyarakat. Restitusi, berkaitan dengan ganti kerugian atau perbaikan keadaan korban dan haknya yang telah dilanggar atau dirusak oleh dan pada saat berlangsungnya penganiayaan, akan tetapi yang memberi ganti kerugian itu bukan merupakan tanggungjawab masyarakat atau negara, melainkan tanggungjawab pelaku (*offender*) (Amrullah, 2003:211). Schafer cenderung menggunakan restitusi terhadap korban. Ganti kerugian kepada korban kekerasan seharusnya menjadi tanggungjawab pribadi pelaku (*offender*), tanggungjawab

tersebut pada dasarnya bagian dari proses pemasyarakatan (*correctional process*). Hal tersebut sesuai dengan karakter dari hukum pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan perbaikan dengan menggunakan hukum pidana dalam kasus pidana yang dialami oleh Sri Sudarti, Sukarni dan Nirmala maupun korban lainnya. Jadi kedua bentuk ganti rugi di atas merupakan bentuk konkrit perlindungan korban secara langsung (*actual victims*).

Adanya kemungkinan bentuk ganti rugi menurut pasal 14 c KUHP pada dasarnya tidak bersifat pidana, hanya pengganti untuk menghindari atau tidak menjalani pidana. Jadi konsep di sini tetap berorientasi pada pelaku (*offender*), bukan pada korban (*victim*). Dengan eksplisit bahwa dalam aturan umum KUHP tidak mengenal jenis "pidana ganti rugi". Dengan kata lain pasal 14 c bukan merupakan bentuk kompensasi maupun restitusi.

Berbeda dengan ketentuan di atas, Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang (Lembaran Negara tahun 2003 No. 45), dalam Bab VI mengatur kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Pasal 36 menyebutkan :

- (1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah
- (3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya
- (4) Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Hak tersebut diperoleh dengan melakukan pengajuan prosedur sebagaimana ditentukan dalam pasal 38-nya, yaitu :

- (1) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri
- (2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.

Bentuk perlindungan aktual di atas, meskipun masih bersifat sektoral namun dapat diambil sebagai langkah kebijakan pembuatan undang-undang mengenai perlindungan pekerja migran korban penganiyaan. Dengan kata lain

ketentuan dalam peraturan di atas dapat dijadikan terobosan pembaharuan hukum dalam rangka perlindungan korban secara langsung. Sehingga orientasi tidak hanya pada pelaku dan korban potensial, tetapi tertuju pada perlindungan korban secara konkret. Bentuk reorientasi dari kelemahan peraturan yang bersifat sektoral dapat diantisipasi dengan pembuatan peraturan dalam ketentuan umum.

Konsep pemberian kompensasi dan restitusi tersebut apabila difungsikan dalam perlindungan pekerja migran korban penganiayaan maka memerlukan suatu langkah terpadu antara legislatif (pembuat undang-undang), aparat penegak hukum dan pemerintah dalam hal ini berkaitan dalam upaya menjalin hubungan kerjasama dan diplomasi dengan negara penerima pekerja migran Indonesia.

Selanjutnya sebagai langkah terpadu penanggulangan dan perlindungan langsung untuk ke depannya, yaitu dengan memenuhi saran yang didasarkan pada standar-standar internasional (Hamim, 2002:12) :

- a. Pencantuman tindakan-tindakan kriminal
 - mencantumkan penganiayaan dan segala bentuk tindakan kekerasan dalam perundang-undangan tentang perlindungan pekerja migran;
 - menyatakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan perbudakan (eksploitasi kerja) dan kekerasan terhadap pekerja migran terutama perempuan;
 - menyatakan kegiatan-kegiatan oleh kelompok kejahatan terorganisir yang terlibat dalam eksploitasi terhadap pekerja migran sebagai delik kejahatan.
- b. Sanksi
 - memastikan sanksi-sanksi yang diterapkan cukup serius untuk menjadi penangkal, di samping penjara dan denda, termasuk penyitaan asset dan penutupan usaha;
 - mencantumkan tuntutan pidana dan perdata terhadap badan hukum yang terlibat tanpa mengurangi tuntutan terhadap pribadi-pribadi yang terlibat;
 - sanksi-sanksi terhadap badan-badan hukum harus memasukkan denda, penyitaan asset, penutupan usaha, penghapusan hak-hak atas bantuan publik dan keuntungan pajak, penempatan di bawah pengawasan aparat penegak hukum dan pendiskualifikasian dari praktek kegiatan-kegiatan bisnis.
- c. Penuntutan
 - menjamin bahwa kasus-kasus yang melibatkan pegawai publik akan dituntut dan melibatkan hukuman menurut peraturan pidana, bukan sanksi pendisiplinan saja;

- mendirikan unit-unit khusus untuk pelayanan bagaimana menyelidiki dan menuntut serta bagaimana menangani kasus-kasus yang ada dan bagaimana menjadi peka terhadap kebutuhan dan trauma korban;
 - tidak menuntut perempuan pekerja migran korban-korban penipuan berkaitan dengan delik yang berhubungan, seperti prostitusi, memegang paspor/visa palsu dan sebagainya.
- d. Perlindungan dan bantuan untuk korban
- memeriksa hanya sejauh diperlukan untuk proses penyelidikan suatu perkara pidana;
 - menginformasikan kepada korban tentang hasil penyelidikan dan penanganan kasusnya;
 - membolehkan dan memberi dukungan bantuan hukum serta finansial.

Langkah kebijakan untuk memenuhi saran berdasarkan standar internasional, akan dapat mengantisipasi adanya korban. Di samping itu perlindungan terhadap korban secara langsung dapat terwujud. Dengan demikian fungsi hukum untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan dapat terimplementasi.

Selain upaya penal seperti telah diuraikan di atas, maka upaya non penal diperlukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan pekerja migran. Hal ini dipakai berhubung upaya penal memiliki keterbatasan-keterbatasan. Keterbatasan yang dapat diidentifikasi menurut Nawawi Arief (1998:46) adalah :

- a. sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
- b. hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks....
- c. penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am sympton*", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "*pengobatan simptomatik*" dan bukan pengobatan kausatif;
- d. sanksi hukum pidana merupakan "*remidium*" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- e. sistem pidanaan bersifat *fragmentair* dan individual/personal tidak bersifat struktural/fungsional;
- f. keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- g. bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut "*biaya tinggi*".

Upaya non penal dapat berwujud menumbuhkan minat, perhatian, simpati seluruh masyarakat terhadap masalah tindak kekerasan yang dialami perempuan pekerja migran. Langkah awal yang dibutuhkan adalah bagaimana menyadarkan bahwa masalah ini tidak cukup hanya disikapi dengan sekedar “belas kasihan” kepada perempuan pekerja migran yang menjadi korban atau mengutuk perbuatan majikan atau pihak lain yang berbuat semena-mena dan melanggar hak asasi manusia pekerja migran. Saat ini yang benar-benar dibutuhkan adalah kesediaan untuk mengambil langkah-langkah konkret mencegah perempuan pekerja migran menjadi korban terus meningkat dan memberi langkah sebagai penanganan terhadap perempuan pekerja migran yang telah menjadi korban atau bersedia melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di sekitar kita kepada lembaga-lembaga yang memiliki otoritas kewenangan menangani masalah ini.

Dalam konteks sistem hukum pidana nasional di masa yang akan datang, hakikatnya mengandung 2 tolok ukur, yaitu kepentingan (masyarakat) nasional dan kepentingan (masyarakat) internasional. Keterkaitan antara kedua kepentingan tersebut satu sama lain dalam menanggulangi pelbagai tindak pidana di dalam wilayah teritorial maupun luar batas teritorial. Selain itu juga dilakukan upaya administrasi, yaitu : pembentukan peraturan khusus perlindungan terhadap pekerja migran perempuan; penyusunan perundangan administrasi bersanksi pidana; pembuatan peraturan mengenai prosedur penempatan pekerja migran ke luar negeri menjadi lebih sederhana (tidak berbelit-belit); memperketat seleksi terhadap PJTKI; seleksi terhadap calon pekerja migran yang mendaftar. Dengan demikian pekerja migran yang disalurkan ke luar negeri merupakan angkatan kerja yang efektif secara pelayanan dan perlindungannya. Konsep (*draf*) perjanjian unilateral/bilateral antara pemerintah Indonesia dan negara penerima

Lebih jauh, hukum diharapkan untuk berperan sebagai mekanisme pengintegrasian (*integrative mechanism*) yang dapat mempersatukan berbagai kepentingan bangsa, kepentingan internasional dan antara sektor kehidupan. Intelektual antara kepentingan nasional dengan kepentingan internasional sangat penting mengingat interdependensi, interaksi dan interkoneksi antar negara dalam

barbagai aspek. Pendekatan partikularistik relatif harus dikembangkan dalam bentuk strategi yang tetap berpijak pada jati diri bangsa. Demikian pula dalam pembentukan peraturan untuk melindungi pekerja migran Indonesia.

Terciptanya perhatian publik dan sorotan internasional yang benar-benar intensif terhadap kasus perempuan pekerja migran adalah dukungan dari kalangan insan pers untuk bersedia menempatkan persoalan kekerasan terhadap perempuan pekerja migran dalam kolom/porsi pemberitaan yang lebih proporsional dan menarik khalayak. Pemberian visi yang benar-benar baik kepada para wartawan dan pekerja media massa agar mereka melaporkan kasus kekerasan terhadap pekerja migran, khususnya perempuan dalam perspektif yang terarah, menempatkan perempuan sebagai korban tidak berdaya yang membutuhkan uluran tangan semua pihak. Salah satu kesulitan untuk mendeteksi dan menangani penganiayaan terhadap pekerja migran adalah karena ruang, pelaku dan tempat kasus atau ini kompleks. Faktor *locus delictie* di luar negeri menyulitkan untuk mengadakan perlindungan, karena menyangkut kedaulatan negara.

Langkah-langkah penting yang telah diambil oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyumbangkan pemikiran ke arah terbentuknya konsep perlindungan terhadap perempuan pekerja migran. Informasi, data dan analisa yang diperoleh LSM sangat membantu mengangkat masalah perempuan pekerja migran dan penderitaan yang dialaminya. Suatu kerjasama ideal antara LSM dan pembuat undang-undang untuk menentukan langkah kebijakan perlindungan terhadap perempuan pekerja migran korban dan calon korban.

Dengan kata lain upaya perlindungan terhadap pekerja migran harus diakui bukanlah hal yang mudah. Hal ini memerlukan peran serta dan partisipasi serta kepekaan para elit politik dan aparat birokrasi terhadap persoalan kelangsungan hidup sosial perempuan dalam memperoleh penghasilan. Di samping itu, diperlukan pula pembentukan mekanisme penanganan terhadap perempuan pekerja migran yang bersifat kontekstual khususnya melalui LSM.

Selanjutnya hukum nasional dalam era globalisasi sepatutnya mengandung "*lokal characteristics*", yaitu berkaitan dengan idiologi bangsa, kondisi-kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa, dan mengandung

kecenderungan-kecenderungan “*international trends*” yang diakui oleh masyarakat dunia yang beradab. Dalam pembentukan dan pembaharuan hukum, aspirasi yang perlu diperhatikan adalah suprastruktur, infrastruktur, ekspertis dan aspirasi masyarakat internasional sehingga dapat berlaku dan diakui secara global.

3.3 Kajian

Penganiayaan adalah salah satu tindak kekerasan yang dialami oleh pekerja migran perempuan sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penganiayaan terhadap pekerja migran perempuan dan upaya keadilan bagi mereka sulit/tidak dapat dilepaskan dari posisi pekerja migran perempuan sebagai pekerja rumah tangga (domestik), sebagai pendatang dan kedudukan sebagai perempuan yang dianggap lemah. Penganiayaan sering diterima pekerja kigran sebagai hal yang biasa karena dianggap sebagai implikasi pekerjaan yang ditekuni. Konflik antara majikan dan pekerja domestik terjadi karena adanya interelasi antara hasil pekerjaan pekerja domestik dan keinginan yang dikehendaki majikan. Persoalan pekerja migran ibarat fenomena gunung es, yang tidak begitu saja dapat diselesaikan secara sektoral tetapi berkaitan dari berbagai pihak. Peran masyarakat dan birokrat mempunyai posisis penting dalam hal ini.

Tradisi hukum civil law menempatkan perundang-undangan sebagai sumber utama. Ciri-ciri negara yang menganut sistem ini nampak dengan kebijakan kodifikasi dan unifikasi, yaitu perundang-undangan biasa diatur secara cermat, terperinci abstrak dan sistematis (tidak hanya sekedar kumpulan peraturan tapi juga memuat asas-asas hukum). Oleh sebab itu kebijakan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan kebijakan aplikatif, sangat terkait erat dengan asas legalitas.

Permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah belum adanya undang-undang hukum pidana yang secara khusus dan tegas (imperatif) mengatur tentang perlindungan terhadap pekerja migran perempuan korban penganiayaan. Perangkat hukum yang ada, KUHP, UU No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara No. 2, Tambahan Lembaran Negara No. 3130), UU No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk

Dskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara No. 29, Tambahan Lembaran Negara NO. 277), UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara No. 39, Tambahan Lembaran Negar No.4279), UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara No. 156, Tambahan Lembaran Negara No. 3882) belum memadai dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran perempuan Indonesia.

Kondisi Indonesia dengan semua peraturan yang dimaksudkan untuk melindungi pekerja migran masih setingkat peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Secara teoritis, berarti persoalan pekerja migran belum dianggap sebagai masalah penting karena pengaturannya tidak melibatkan wakil rakyat di DPR. Persoalan pekerja migran adalah persoalan bisnis besar. Banyak kepentingan tarik menarik di dalamnya. Pemerintah berkepentingan dalam hal lapangan kerja bagi rakyat dan pemasukan devisa. Kontribusi TKI meningkat dari tahun ke tahun: 1,1 miliar dollar AS (2001), 3,1 miliar dollar (2002), dan diharapkan mencapai 5 miliar dollar (2004) (Informasi Kompas, 2003:42). Adapun keengganan DPR dan pemerintah dalam mengerjakan RUU Perlindungan Migran, karena adanya kepentingan pribadi, sejumlah anggota DPR sendiri memiliki PJTKI. Penganiayaan yang dialami pekerja migran perempuan di anggap sebagai peristiwa kasuistik dan tidak dapat dianggap suatu pola yang memerlukan penanganan sistematis dan komprehensif. Selanjutnya penanganan masalah pekerja migran Indonesia selalu seperti pemadam kebakaran, tanpa membongkar kerusakan yang terjadi pada keseluruhan sistem.

Asas-asas berlakunya hukum pidana dalam KUHP apabila dicermati, hanya memuat jenis-jenis tindak pidana tertentu dan berorientasi pada pelaku. Untuk masa mendatang langkah yang ditekankan sebagai kebijakan adalah dengan pembaharuan hukum pidana, diantaranya dengan perluasan asas-asas berlakunya hukum pidana (yurisdiksi kriminal). Apabila asas-asas hukum pidana telah menjangkau tentang perlindungan terhadap warga negara Indonesia sebagai korban di luar negeri maka akan berpengaruh pada efektifnya implementasi perundangan administrasi bersanksi pidana yang mengatur perlindungan terhadap pekerja migran perempuan korban penganiayaan.

Upaya perlindungan korban dalam rangka upaya penanggulangan kejahatan yang berpijak pada kepentingan korban sudah saatnya dilakukan. Hal ini secara implementatif dapat berupa restitusi (sebagai tanggungjawab pelaku) maupun kompensasi (yang merupakan tanggungjawab negara). Undang-undang NO. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan peraturan pelaksanaannya, PP No. 3 tahun 2002 (Lembaran Negara NO. 7) mengatur masalah restitusi dan kompensasi. Namun peraturan tersebut masih belum terimplementasi secara efektif. Hal ini karena tidak adanya penyelesaian secara tuntas dari petugas yang ditunjuk oleh undang-undang dalam pemberian restitusi dan kompensasi. Disamping itu, tidak ada sanksi yang tegas menyatakan mengenai pelanggaran oleh petugas jika tidak melaksanakan tugasnya berkaitan dengan ganti rugi.

Persoalan pekerja migran perempuan sebenarnya “holistik” berkaitan dengan kebijakan oleh para birokrat. Pekerja migran perempuan Indonesia mengalami penderitaan (penganiayaan) tidak hanya di luar negeri saja, namun ketika di Indonesia (sebelum pemberangkatan) telah banyak tidak pidana kekerasan yang mereka terima. Hal ini tentu berkaitan dengan PJTKI sebagai penyalur TKI ke luar negeri. Calon pekerja migran umumnya berpendidikan rendah, dalam posisi seperti itu maka akan mudah dijadikan sebagai korban penipuan. Berbagai penipuan menimpa pekerja migran perempuan Indonesia antara lain, jenis pekerjaan yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan, majikan yang mengambil berbeda dengan yang tercantum dalam surat KKB (Kesepakatan Kerja bersama), gaji tidak sesuai.

PJTKI, dalam hal ini seharusnya menjalankan kewajibannya sebagai perusahaan jasa sesuai peraturan yang ada. Jika ada PJTKI yang telah menyimpang hendaknya mendapat sanksi tegas, antara lain penutupan perusahaan, pembayaran ganti rugi, pertanggungjawaban pengurus, dan sebagainya. Terhadap PJTKI illegal, pemerintah harus mengadakan penertiban dan mengadakan seleksi yang ketat untuk pendirian PJTKI. Sehingga dengan begitu PJTKI dapat dimintai pertanggungjawabannya berkaitan dengan terbaikannya kondisi pekerja migran perempuan.

Keengganan pemerintah meratifikasi *UN Convention on Migrant Workers and Their Families 1990* saat ini memberikan indikasi adanya kepentingan yang ingin dilindungi, karena jelas terkait dengan kebijakan yang menyangkut kebijakan ekonomi dan sosial. Jika ingin mengadakan perbaikan maka harus membongkar segala yang melatar belakangnya sehingga kebijakan dalam upaya perlindungan terhadap pekerja migran korban penganiayaan akan efektif. Pekerja migran sebagai korban penganiayaan sebenarnya merupakan bentuk korelasi yang menunjukkan adanya suatu sistem “buruk” yang kurang memadai dalam penempatan pekerja migran Indonesia.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini kurang percaya diri untuk mengadakan upaya yang maksimal terhadap pekerja migran. Sebenarnya negara pemakai sangat membutuhkan pekerja migran Indonesia, tetapi justru negara-negara Arab yang sering disebut negaranya para pekerja migran menganggap pekerja migran sebagai budak yang berarti dapat diperlakukan sekehendaknya. Langkah untuk meningkatkan “nilai” pekerja migran ke luar negeri perlu dilakukan mengingat bukan pekerja migran saja yang membutuhkan pekerjaan tetapi juga majikan di luar negeri sangat membutuhkan mereka. Malaysi misalnya akan merasa kerepotan jika tidak ada pekerja domestik yang membantu, di saat inilah seharusnya pemerintah Indonesia melakukan upaya menaikkan nilai pekerja migran Indonesia disertai pemberian perlindungan untuk keselamatan kerja. Disamping itu MoU yang telah ada dipertegas kembali dengan perjanjian kerja antara majikan dan agensi yang diawasi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mengabaikan begitu saja, yaitu menyerahkan penanganannya kepada yayasan yang kurang memiliki kredibilitas.

Evaluasi berupa Country Report tentang pekerja migran (TKI) baru disampaikan dalam acara konsultasi tahunan dengan Pelapor Khusus PBB tentang Hak Asasi Buruh Migran (*UN Special Rapporteur on Human Rights of Migrant* di Kualalumpur, 30 September – 3 Oktober 2002. Kemudian laporan tahun 2003 “*Indonesian Migrant Domestic Workers: Their Vulnerabilities and New Initiatives for the Protection of Their Rights*”. Dalam kedua laporan di atas ditegaskan bahwa para pekerja migran Indonesia khususnya pekerja rumah tangga mengalami

berbagai bentuk ketidakadilan sejak perekrutan hingga pulang kembali ke Indonesia. Hal ini berarti PJTKI dan negara bertanggungjawab terhadapnya.

Kebijakan hukum pidana bersifat rasional, disini diperlukan adanya pertimbangan-pertimbangan baik pertimbangan yurisdiksi, politis, ekonomi, dan sebagainya. Sedangkan tujuan politik hukum pidana adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, sehingga fungsi politik hukum pidana tidak hanya membuat undang-undang baru melainkan menelaah kembali apa yang akan terjadi dengan undang-undang tersebut. Berkaitan dengan itu adalah politik sosial menurut Barda Nawawi Arief yaitu dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Lebih lanjut, perlindungan pekerja migran perlu diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan (secara embrio telah dituangkan dengan KEP.MEN No. 104-A/MEN/2002) tentang Penempatan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri). Hal ini juga menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menyikapi masalah pekerja migran. Regulasi yang seharusnya dalam bentuk undang-undang, namun hanya dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah dan keputusan menteri yang sifatnya administratif. Kompleksitas persoalan pekerja migran Indonesia memerlukan regulasi berupa undang-undang standar pada perjanjian Internasional seperti, *UN Convention on Protection on Migrant Workers and Their Families 1990*.

Berdasar uraian di atas maka, dari adanya fakta yang terjadi dan reaksi masyarakat yang ditunjukkan dengan demo anti kekerasan terhadap pekerja migran perempuan, maka pemerintah sudah seharusnya mengambil tindakan dalam upaya perlindungan. Tiga hambatan penting dalam perlindungan pekerja migran yang efektif yaitu, hambatan yang bersifat institusional, sosial dan ekonomis. Oleh karena itu penanganan masalah pekerja migran perempuan harus dilakukn dari keseluruhan sistem dan sektor secara terpadu sehingga diperoleh suatu bentuk jaminan perlindungan terhadap pekerja migran perempuan korban penganiayaan baik potensial maupun aktual.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kedudukan korban dalam hukum pidana positif, masih lemah dan belum mendapat perhatian secara maksimal. Orientasi KUHP tertuju pada perbuatan dan pelaku kejahatan; Hukum pidana positif Indonesia belum tegas (secara imperatif) dan konkret mengatur perlindungan terhadap pekerja migran perempuan korban penganiayaan. Padahal pada era ini dan ke depannya korban mendapatkan perhatian dalam perundang-undangan pidana.
2. Pengaturan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri berupa Keputusan Menteri, bersanksi administrasi, sedangkan masalah yang dihadapi pekerja migran adalah sebagai akibat (*result*) dari tindak pidana. Langkah kebijakan untuk ke depannya adalah dengan: melakukan fungsionalisasi hukum pidana berkaitan dengan perluasan asas-asas berlakunya hukum pidana menurut tempat (yurisdiksi kriminal), sehingga dapat menjangkau perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia sebagai korban penganiayaan di luar negeri. Apalagi Pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Perlindungan Terhadap Pekerja Migran dan Keluarganya; Bentuk perlindungan adalah terpadu dan seimbang terhadap *potential victim* dan *actual victim*. Bentuk perlindungan korban potensial adalah dengan mengefektifkan perjanjian ekstradisi yang berorientasi pada korban, pembentukan undang-undang perlindungan pekerja migran disertai sanksi yang tegas, dan mengefektifkan hubungan kerjasama dalam hal pidana; perlindungan aktual dapat diwujudkan melalui pemberian kompensasi dan restitusi. Perlindungan terhadap korban kekerasan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), pada dasarnya bagian dari politik kriminal, di satu sisi sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana dan di sisi lain

untuk melindungi korban, yaitu keseimbangan antara perlindungan langsung (*in concreto*) dan perlindungan tidak langsung (*in abstracto*).

4.2 Saran

1. Mengefektifkan perjanjian-perjanjian yang telah ada berkaitan dengan masalah pidana dan menegaskan MoU
2. Langkah kebijakan untuk segera menyusun undang-undang tentang perempuan pekerja migran dan perlindungan terhadapnya.
3. Hendaknya perlindungan yang diberikan tidak terbatas hanya pada korban tetapi juga calon korban dan berorientasi kepada perlindungan terhadap korban *in abstracto* maupun korban *in concreto*, hukum pidana yang akan datang seharusnya memodifikasi konsep dalam memenuhi kepentingan yang berkembang di masyarakat.
4. Pemerintah Indonesia seharusnya memperhatikan kepentingan dan keselamatan warganegaranya. Ratifikasi terhadap instrumen-instrumen internasional yang terkait dengan masalah perempuan pekerja migran perlu dilakukan, disamping itu diadakan perjanjian timbal balik dalam masalah pidana. Pemerintah Indonesia perlu menambah jumlah perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara-negara penerima pekerja migran Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku Kepustakaan

- Adji, Oemar Seno. 1985. *Hukum Pidana Pengembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Amrullah, M. Arief. 2003. *Politik Hukum Pidana (Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan)*. Malang: Bayu Media.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dellyana, Shanty. 1988. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Gosita, Arief. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hadjon, Philipus M. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum*. Surabaya: Pusat Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian UNAIR.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kusumah, W. Mulyana. 1986. *Hukum Dan Hak-hak Anak*. Jakarta: Rajawali.
- Marpaung, Leden. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prodjohamidjojo, Martiman.Tth. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sahetapy, J.E. 1995. *Bunga Rampai Viktimisasi*. Surabaya: Eresco.
- Santoso, Muhari Agus. 2002. *Paradigma Baru Hukum Pidana*. Malang: Averroes Press.

Situmorang, Victor. 1988. *Kedudukan Wanita Di Mata Hukum*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Soedjono. 1969. *Doktrin-doktrin Kriminologi*. Bandung: Alumni.

Soemitro, Roni Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum Dan Kejurumetrian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sudarto. 1983. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.

, 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

b. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

UU No. 1 tahun 1979 tentang Ektradisi (Lembaran Negara tahun 1979 No.2, Tambahan Lembaran Negara No. 3130).

UU No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara tahun 1984 No. 29, Tambahan Lembaran Negara No. 3277).

UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara tahun 1999 No. 156, Tambahan Lembaran Negara No. 3882).

UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara tahun 2003 No.39, Tambahan Lembaran Negara No. 4279)

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- No. KEP-104.A/ MEN/ 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri

PP No. 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat (Lembaran Negara No. 7 tahun 2002)

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 1999-2000 Dir.Jend. Hukum dan Perundang-undangan RI.

c. Jurnal

Bagir Manan . 2001. "Beberapa Catatan Mengenai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan". Dalam Keadilan. (Oktober,I). No. 4. Jakarta: Pusat kajian Hukum dan Keadilan.

Muladi.2001."Menjamin Kepastian, Ketertiban, penegakan dan Perlindungan Hukum dalam Era Globalisasi".Dalam Keadilan.(Oktober.I) No.4.Jakarta:Pusat Kajian Hukum dan Keadilan.

Mutiara Hikmah.2003."Perlindungan hak-hak Perempuan dalam Instrumen HAM Internasional dan Nasional". Dalam Keadilan.(Maret.III) No. 2. Jakarta:Pusat Kajian Hukum dan Keadilan.

d. Media Massa

Bisnis Indonesia, 9 Maret 2004

Jawa Pos, 1 Februari 2004

Jawa Pos,21 Mei 2004 hal.1

Jawa Pos,23 Mei 2004 hal.1

Kompas, Pusat Informasi Kompas, 2000-2004

Surya, 21 Mei 2004

Surya,22 Mei 2004 hal.1

e. Internet

<http://www.tempo.co.id>, Pemerintah Didesak Ratifikasi Konvensi hak Buruh, 16 Desember 2003, diakses 12 Februari 2004

<http://www.kompas.com>, Angka-angka yang Mengejutkan, diakses 12 Februari 2004

<http://www.geogle.com>, Meneg. Perempuan Sesalkan Terlantarnya Jenasah TKI, 13 September 2001, diakses 15 Maret 2004

<http://www.geogle.com>, Tinjauan Perundang-undangan Nasional Indonesia yang Berhubungan Dengan Penanggulangan Trafiking, 16 September 2002, diakses 15 Februari 2004

<http://www.liputan6.com>

http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/r_58.htm,General Assembly, 10 Februari 2004.

Jawa Pos, Jumat 21 Mei 2004

Penyiksaan Terburuk TKW

Dada Diseterika dan Disiram Air Panas

KUALA LUMPUR – Cerita sedih kembali terdengar dari tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Nirmala Bonet, TKI berusia 19 tahun yang bekerja sebagai PRT (pembantu rumah tangga), mengalami siksaan berat dari majikannya. Kabarnya, siksaan terhadap gadis asal Kupang,



PECAHKAN MUG: Nirmala Bonet sebelum dan sesudah dianiaya majikan.

NTT, itu adalah kasus penganiayaan terburuk di negeri jiran tersebut.

Peristiwa itu menjadi perhatian utama media-media setempat. Foto-

foto Nirmala dengan tubuh luka bakar dan memar menghiasi halaman depan koran utama Malaysia ■

► *Baca Penyiksaan... Hal 15*

Wajah Lebam, Punggung Melepuh

■ PENYIKSAAN...

Sambungan dari hal 1

Dari foto-foto tersebut, tampak kulit punggung Nirmala yang melepuh dan wajah lebam bekas pukulan sang majikan. Salah satu foto memperlihatkan payudara Nirmala yang rusak berat akibat siksaan.

Nirmala juga mengaku disiram air panas. Perlakuan kasar itu dia alami selama lima bulan terakhir.

Kisah pilu Nirmala berawal delapan bulan lalu. Dia nekat mengadu untung dengan menjadi TKW di Malaysia karena orang tuanya miskin.

Suatu pagi awal pekan lalu, seorang satpam kondominium mewah di Malaysia melihatnya menangis. Saat itu, majikan Nirmala tidak ada di rumah.

Betapa terkejutnya dia melihat keadaan Nirmala yang memilukan. Wajah Nirmala bengkak dan darah keluar dari kepala dan mulutnya.

Satpam itu segera berlari ke pos penjagaan dan melaporkan peristiwa yang baru saja disaksikannya kepada polisi. Dalam sekejap, polisi membawa Nirmala ke kantor polisi.

Di tempat itu, gadis itu menceritakan kekejaman majikannya.

Sikap kejam majikannya bermula ketika Nirmala tidak sengaja memecahkan mug saat mencuci piring. Sejak itu, setiap kali Nirmala berbuat salah, majikannya langsung main tangan.

"Majikan saya menyiramkan air panas ke badan saya. Pernah saya ditampar gara-gara setrikaan bajunya kurang rapi," tutur Nirmala sambil menghapus air mata mengenang kejadian tersebut.

Tidak cukup menampar, majikannya itu merebut setrika yang dipegangnya dan menyulutkannya pada dada Nirmala. Nirmala mengaku tidak berani pulang ke kampung halamannya karena takut orang tuanya marah. "Apa kata orang tua saya bila melihat bekas luka ini?" ujarnya, sedih.

Sampai kemarin, kondisi Nirmala masih terguncang. Untuk memeriksa kasus tersebut, polisi menahan majikannya, istri seorang direktur manajer. Wanita itu ditangkap sehari setelah laporan satpam tersebut.

Menurut juru bicara kepolisian,

majikan yang tidak disebutkan namanya itu diancam melanggar pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda.

Kepala Humas Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur Budhi Rahardjo mengungkapkan bahwa kasus yang menimpa Nirmala tercatat sebagai penyiksaan terburuk yang pernah terjadi di negeri jiran itu. Hal yang sama disampaikan Jeffrey Foo, wakil pekerja di Peguyuban Agen Pekerja Asing di Malaysia.

Kasus penyiksaan atas PRT asal Indonesia banyak diungkap pada 2001. Saat itu puluhan TKW melaporkan penyiksaan yang mereka alami.

Berbagai aksi mengecam tindakan itu pun bermunculan di Indonesia. Secara umum, kondisi TKI yang menjadi PRT memang mengenaskan. Tiap bulan mereka hanya digaji USD 100 (Rp 890 ribu). Pendapatan tersebut dianggap tidak adil melihat pekerjaan mereka yang tidak berhenti sejak pagi hingga malam. (afp/ap/nie)

TKW Indonesia disiksa majikan Malaysia

Dipaksa buka baju, dadanya disetrika

"Sejak lima bulan lalu saya disiksa setiap hari dengan disiram air panas, juga payudara dan punggung saya ditekan dengan setrika panas. Istri majikan saya memaksa saya membuka baju sebelum menekan dada saya dengan setrika panas."

BEKERJA di luar negeri tak selamanya enak. Itulah yang dialami Nirmala Bonet, Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Akibat mendapat siksaan majikannya di Malaysia sejak lima bulan lalu, kedua payudara Nirmala kini mengeluarkan nanah.

Beberapa surat kabar Malay-

sia, Kamis (20/5), melaporkan Nirmala sering menerima perlakuan tak berperikemanusiaan dari majikannya. Nirmala mengatakan, majikannya berulang kali menyetrikan punggung dan dadanya, juga menyiram tubuhnya dengan air panas. Akibatnya, Nirmala mengalami luka bakar hampir di seujur tubuh, termasuk luka melepuh dan bernanah di

kedua payudaranya.

Sulung tiga bersaudara itu juga mengalami luka bakar pada paha kanan, bekas luka cakaran di kedua tangan, selain bengkak di dahi, bibir dan kepala benjol akibat dipukul.

Gadis berambut keriting itu juga mengaku kerap dipukul dengan gantungan baju, terutama di bagian muka dan kepala, meski hanya melakukan kesalahan kecil.

Kepada wartawan, Nirmala mengungkapkan pernyiksaan mulai dialaminya sejak dia memecahkan sebuah mangkok saat sedang mencucinya. "Dia (majikannya) kemudian menyiram tubuh saya dengan air panas.

■ KE HALAMAN 15 KOLOM 4

Dipaksa buka baju, dadanya disetrika

■ SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Suatu hari dia juga sangat marah ketika saya sedang menyetrikan. Dia mengatakan saya tidak menyetrikan dengan benar dan langsung menampar saya. Dia merebut setrika dari tangan saya kemudian menempelkannya ke dada saya," kata Nirmala yang kini dirawat di Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia.

Nirmala yang bekerja di Kondominium Villa Putra, Jalan Tun Ismail, Kuala Lumpur, sejak September 2003 itu mengatakan, pada tiga bulan pertama bekerja dia diperlakukan dengan baik. Namun istri majikannya, Ny HIT, mulai bertindak kasar dan tidak berperikemanusiaan sejak lima bulan lalu.

"Sejak lima bulan lalu saya disiksa setiap hari dengan disiram air panas, juga payudara dan punggung saya ditekan dengan setrika panas. Istri majikan saya memaksa saya membuka baju sebelum menekan dada saya dengan setrika panas," urainya.

Dia mengaku tidak bisa melarikan diri. Selain majikannya akan bertindak lebih ganas jika dia melarikan, pintu rumah juga

selalu dikunci.

Dikatakannya, sejak bekerja di rumah pasangan yang mempunyai empat anak yang masih kecil itu, dia memang tidak pernah diperbolehkan ke luar rumah. Nirmala juga tidak pernah menerima gaji seperti dijanjikan sebesar 400 ringgit per bulan (sekitar Rp 960.000).

PERLAKUAN kasar itu terutama dialaminya ketika suami majikannya tidak ada di rumah. Nirmala juga tidak mendapat perawatan meski mengalami luka parah.

Terakhir kali dia disiksa, Senin (17/5) petang lalu. Ketika itu, istri majikannya memukul kepala dan wajahnya berkali-kali dengan peralatan dapur dari logam, sehingga banyak darah keluar dari mulut dan hidung.

Ketika melihat darah keluar, majikannya pergi ke dapur untuk mengambil air dan kesempatan itu ia gunakan untuk melarikan diri karena pintu sedang tidak terkunci.

Nirmala kemudian bersembunyi di anak tangga dekat rumah majikannya. Saat itulah seorang satpam melihat korban dan mengantarnya ke kantor polisi untuk melapor-

kan kejadian tersebut.

Menyusul laporan itu, polisi langsung menahan istri majikan Nirmala. Kini pengadilan mengeluarkan surat penahanan selama sembilan hari terhadap majikan berusia 36 tahun itu, untuk dimulainya penyidikan. Jika terbukti bersalah, maka wanita itu akan dijatuhi hukuman maksimal 20 tahun dan menjalani hukum cambuk.

Kepala Bagian Penerangan Kedutaan Besar Indonesia, Budhi Rahardjo, mengatakan, pihaknya menyerahkan kasus itu kepada pemerintah Malaysia untuk diambil tindakan tegas kepada mereka yang bertanggung jawab. "Saya percaya dengan polisi Malaysia dan berharap mereka yang bertanggung jawab diseret ke pengadilan," katanya.

Budhi mengaku kesal dengan perbuatan tidak berperikemanusiaan yang dilakukan mereka yang berpendidikan tinggi terhadap para pembantunya.

"Saya juga berterima kasih kepada media, karena melaporkan penderitaan korban dan berharap kejadian ini tidak terulang lagi," tambahnya. (afp/bh/nst/ono)

Majikan Nirmala Tetap Ditahan

Hakim Tolak Uang Jaminan

KUALA LUMPUR - Respons pengadilan Malaysia terhadap kasus penganiayaan TKW asal Indonesia, Nirmala Bonat, 19, sangat cepat. Kemarin kasus yang menghebohkan warga Malaysia itu memasuki sidang pertama.

Sidang yang digelar di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur itu dipimpin hakim ketua Awak bin Tahir. Persidangan yang berlangsung pukul 09.15-10.00 waktu setempat itu membacakan dakwaan terhadap Yim Pek Ha, majikan yang meniksa Nirmala.

Dalam dakwaannya, penuntut mendakwa Yim dengan empat perbuatan kejahatan. Pertama, terdakwa dituntut menyiksa dengan cara menyeterika tubuh korban

hingga menderita luka serius. Kejadian itu dilakukan sekitar Januari 2004. Menurut jaksa, tindakan itu melanggar Canon Seksyen (semacam KUHP di Indonesia) pasal 326. Acaman hukumannya sangat berat, sekitar 20 tahun penjara.

Kedua, terdakwa dituduh melakukan tindak kekerasan dengan menyiramkan air panas terhadap korban. Akibatnya, tubuh korban terluka parah dan melepuh. Kejadian penyiksaan itu berlangsung sekitar Maret 2004. Terdakwa dijerat pasal yang sama, 326 Canon Seksyen. Ancaman hukumannya pun sama berat, 20 tahun penjara.

Ketiga, terdakwa dituduh melakukan penyiksaan dengan cara menyeterika kali kedua tubuh korban ■

► *Baca Majikan... Hal 15*



Nirmala

Ingin Cepat Pulang

Nirmala masih trauma terhadap siksaan sadis majikannya. Dia mengaku jera bekerja lagi sebagai pembantu rumah tangga. Dia juga minta majikan yang menyiksanya dihukum seberat-beratnya. Berikut petikan wawancara wartawan koran ini Supriyanto dengan gadis 19 tahun itu di Kuala Lumpur tadi malam.

Kenapa kamu dianiaya seperti ini?

Gara-garanya, saya cuci piring. Kemudian, piringnya kena pipa, lalu retak ■

► *Baca Ingin... Hal 15*



SOLIDARITAS NIRMALA: Aktivis demo di depan Kedubes Malaysia di Jakarta kemarin.

Minta Penyiksanya Dihukum Berat

■ INGIN...

Sambungan dari hal 1

Dia (majikan perempuan saya, Red) marah-marah. Saya ditanya, saya ngaku terus terang piringnya kena pipa.

Dia tambah marah, lalu saya dipukul pakai gantungan baju. Sejak itu sampai sekarang, saya dianiaya terus. Padahal, saya jarang berbuat salah.

Tapi, kok kamu sampai disetrika?

Saya juga tidak tahu. Tampaknya, dia sangat emosional. Apalagi, waktu saya berusaha lari ke luar rumah, dia tambah marah. Dua kali saya berusaha lari. Tapi, saya balik lagi karena takut tidak tahu jalan. Saya disuruh berdiri. Punggung saya disetrika (menunjukkan punggungnya yang gosong). Lalu, wajah dan kepala saya dipukul sampai berdarah. Saya juga disiram air panas.

Kamu tidak ingin melawan?

Saya takut. Saya diam saja. Dia juga mengancam akan membunuh saya. Saya jadi tambah takut. Tiap malam saya menangis. Mengapa saya kok dipukuli terus.

Apa reaksi majikan laki-laki?

Dia tidak tahu apa-apa. Biasanya, saya dipukuli sewaktu suaminya sudah pergi kerja. Jadi, si suami tidak tahu saya dipukuli.

Kamu marah sama majikanmu?

Iya. Saya ingin dia dihukum berat. Saya ingin dia dihukum seperti waktu memukuli saya sampai seperti ini.

Setelah itu, apa rencanamu?

Saya ingin pulang saja. Saya ingin kumpul keluarga. Saya tidak mau kerja lagi. Saya ingin pulang cepat.

Bisa cerita alasan menjadi TKW?

Saya memang ingin bekerja untuk membantu orang tua. Awalnya, saya ditawari sponsor. Karena ingin mencari duit, saya me-

nerima tawaran itu. Saya berangkat dari Kupang pada 25 Juni 2003. Tapi, saya ke Jakarta dulu dua bulan. Saya juga dibuatkan KTP. Saya tidak dikenai biaya sama sekali. Pada 4 September 2003, saya tiba di Malaysia. Pada tanggal 15, baru ada yang mengambil. Ya majikan saya itu.

Apakah sejak awal sikap majikanmu memang sadis?

Tidak. Awalnya baik kok. Bulan pertama sampai bulan ketiga, dia baik sekali. Apalagi, saya tidak pernah ada masalah dengan pekerjaan. Kerja saya hanya bersih-bersih. Ya bersih-bersih pakaian, mengepel, dan bersih-bersih lainnya. Saya tidak pernah disuruh masak.

Sejak kapan majikanmu bersikap kasar?

Sejak bulan keempat sampai sekarang. Saya tidak tahu mengapa dia seperti itu. Di keluarganya juga baik-baik saja, tidak pernah ada masalah. (*)

Majikan Ajukan Banding

■ MAJIKAN...

Sambungan dari hal 1

Akibatnya, tubuh korban luka parah dan melepuh. Itu terjadi pada April 2004. Atas perbuatan itu penuntut menjerat terdakwa dengan pasal penyiksaan 326. Ancaman hukumannya juga sama.

Keempat, terdakwa menganiaya korban dengan memukulkan *cawan* (cangkir) ke kepala korban hingga luka berdarah. Atas tindakan itu, jaksa menjerat pelaku dengan pasal penganiayaan 325 Canon Seksyen. Ancaman hukumannya tetap 20 tahun penjara.

Ketika membacakan dakwaan, Wakil Jaksa Penuntut Stanley Augustin menjelaskan, tindakan Yim yang berasal dari Ipoh itu sangat serius. Augustin juga mengingatkan seluruh majikan tentang kekejaman tersebut.

"Jadi, kalau ditotal, ancaman hukuman terhadap majikan Nirmala bisa mencapai 80 tahun penjara," terang Kepala Divisi Konselor KBRI Indonesia di Malaysia Supeno Said ketika dihubungi koran ini lewat sambungan telepon internasional kemarin. Selain Supeno, juga tampak hadir di persidangan adalah Mardjono, direktur Perlindungan dan Advokasi Depnaker RI.

Supeno menceritakan, sidang kasus penganiayaan Nirmala mendapat perhatian penuh warga Malaysia. Mereka menaruh sim-

pati atas penderitaan Nirmala. Hakim yang memimpin sidang pun bertindak tegas. Permintaan pengacara agar terdakwa mendapat tahanan luar dengan jaminan uang cukup besar langsung ditolak hakim ketua Awak bin Tahir.

Sebaliknya, Awak memerintahkan polisi menahan terdakwa di penjara wanita Kajang, Negara Bagian Selangor. Jaraknya, sekitar 15 kilometer dari Kuala Lumpur.

Sidang berikutnya digelar pada 26 sampai 28 Juli 2004. Dalam sidang lanjutan itu, penuntut akan menyertakan bukti pemeriksaan medis, termasuk luka di payudara Nirmala. Akibat penyiksaan Yim, puting payudara Nirmala lepas dan tidak dapat tumbuh kembali.

Selama menunggu persidangan lanjutan, Nirmala berada di bawah pengawasan penuh KBRI Kuala Lumpur. Nirmala juga mendapat pengobatan dan perawatan. "Kita membantu sepenuhnya korban, mulai mengobati, merawat sampai membantu persidangan," terang Supeno yang pernah bertugas di Konsulat Indonesia di Vanimo, Papua Nugini itu.

Dengan demikian, selama persidangan belum selesai, Nirmala tetap harus tinggal di Malaysia. "Nirmala tetap dibutuhkan di Malaysia selama persidangan berlangsung," terangnya.

Guna membantu advokasi korban, KBRI menyiapkan dua pe-

ngacara. Mereka adalah Sulaimin Selong dan Mohamad Yasin.

Simpati publik Malaysia terhadap Nirmala juga bisa dilihat dari kesediaan tiga pengacara Malaysia mendampingi TKW asal Nusa Tenggara Timur itu selama persidangan secara gratis. Mereka adalah Eneek Tajudin, Nedler Fernades, dan Firus Jasril.

Pada bagian lain, pengacara Yim, K. Balaguru, mengatakan akan mengajukan banding ke MA. Alasannya, hakim menolak jaminan pembebasan kliennya.

Demo Solidaritas

Kemarin puluhan demonstran dari Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia (FOBMI) dan Migrant CARE berunjuk rasa di depan Kedubes Malaysia, JI H.R. Rasuna Said, Jakarta. Aksi ini merupakan bentuk solidaritas dan keprihatinan atas kasus yang menimpa Nirmala.

Puluhan demonstran menuntut pemerintah Malaysia mengadili majikan Nirmala. Selain itu, meminta Malaysia memberikan ganti rugi materil dan immaterial kepada Nirmala.

Bukan hanya itu. Massa juga menuntut pemerintah Indonesia segera membuat UU perlindungan terhadap buruh migran dan keluarganya. Aksi kali ini sempat diwarnai *happening art* penyiksaan yang dialami Nirmala. (bh/afp/ap/bernama/nie)

Jawa Pos, Sabtu 22 Mei 2004

Minta Maaf Malaysia

Majikan Penyiksa PRT Asal Indonesia Terancam Penjara 80 Tahun

KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia merasa tertampar atas kasus penyiksaan yang dialami PRT asal Indonesia yang konon me-

rupakan yang terburuk dalam sejarah negeri itu. Para pejabat negeri jiran tersebut menjuluki istri direktur yang menjadi majikan PRT itu sebagai monster.

"Wanita tersebut bisa dipenjara hingga 80 tahun," tegas Jaksa Agung Abdul Gani Patail seperti yang dikutip *New Straits Times*.

Pemerintah Malaysia pun mengajukan permintaan maaf secara resmi ■

► *Baca Malaysia... Hal 14*

■ MALAYSIA...

Sambungan dari hal 1

Media Malaysia memberitakan kasus tersebut di halaman depannya dan menyebutnya sebagai penyiksaan terburuk sepanjang sejarah negeri itu. Bahkan, Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi mengaku sangat *shock* dan geram.

Perdana menteri yang akrab dipanggil Pak Lah tersebut tidak percaya ada orang yang tega menyiksa seperti itu. "Sangat memalukan. Menyakitkan. Bagaimana bisa melihat orang disiksa seperti itu?" ujarnya seraya meminta agar pelakunya ditindak tegas dan tidak dibiarkan lolos.

Dalam pemberitaan kemarin, media lokal juga menyoroti perlakuan tidak fair dalam hubungan majikan dan PRT-nya. Selama ini, majikan yang bertindak kasar bisa lolos dari hukum setelah membayar denda dan kompensasi. Kalau pun dihukum, hukuman yang diterima dapat dipastikan sangat ringan.



REUTERS/BAZUKI MUHAMMAD/FILES

MALU: Abdullah Ahmad Badawi.

Kali ini, Jaksa Agung Patail tidak main-main. Bahkan, dia mengancam akan menjerat tersangka dengan hukuman seumur hidup. Sementara itu, polisi juga berencana menyeret suami pelaku sebagai tersangka. Sebab, suami tersangka itu tidak melakukan apa pun untuk mencegah penganiayaan tersebut.

Menteri Sumber Daya Manusia Dr Fong Chan Onn berjanji memperbaiki sistem penyaluran tenaga kerja. Salah satunya, menyertakan laporan kondisi psikologis majikan sebelum diputuskan berhak mempekerjakan seorang PRT.

"Itu penting untuk keselamatan PRT sendiri," jelasnya kepada

awan setelah bertemu dengan Kedubes Indonesia Rusdiono kemarin. Syarat tersebut dimasukkan ke MoU perejan PRT yang ditandatangani a negara.

lam MoU -yang berlaku tiga n itu- juga mengharuskan

agen penyalur TKI mengunjungi rumah majikan untuk mengetahui kondisi PRT.

Rusdihardjo meminta agar menindak tegas siapa saja yang menyiksa Nirmala dan juga PRT asal Indonesia lain. Selama empat tahun terakhir, tercatat 26 ka-

sus penyiksaan PRT Indonesia yang diterima kedutaan.

Perlakuan kejam atas Nirmala itu langsung mendapat tanggapan dari seluruh dunia. *Harian The Star* menerima sekitar 800 e-mail dari seluruh dunia setelah menerbitkan beritanya di edisi on-line.

Kebanyakan e-mail tersebut berisi kecaman dan bantuan untuk pengobatan dan penyembuhan lukanya. Satu kelompok, yang terdiri atas tiga pengusaha, telah menyumbang USD 7.800 (sekitar Rp 70 juta). (ap/afp/bernama/nie)

PUSAT INFORMASI KOMPAS
 Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
 Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
 Fax. 5347743
 =====

KOMPAS, Sabtu, 06-12-2003. Halaman: 28

TKW SRI SUDARTI TERANCAM HUKUMAN MATI

Singapura, Kompas

Seorang tenaga kerja wanita Indonesia asal Jawa Timur, Sri Sudarti (26), terancam dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Singapura. Proses peradilan Sri sudah sampai tahap akhir dan kini berada di tahanan kejaksaan Singapura.

Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Mochamad S Hidayat, mengemukakan itu ketika menjawab pertanyaan wartawan Kompas H Nasrul Thahar di Kedutaan Besar RI, Singapura, Kamis (4/12) sore. "Pengacara yang disewa kedutaan memperkirakan, kemungkinan dijatuhi hukuman mati oleh hakim adalah fifty-fifty. Kami berharap hakim tidak menjatuhkan hukuman mati karena korban adalah majikan yang sangat kejam," ujar Hidayat.

"Korban atau majikan terdakwa tidak memperhatikan dan menaati norma-norma hubungan kerja karena sering menyiksa dan menganiaya terdakwa," tambah Moch S Hidayat.

Sri Sudarti dituduh membunuh majikan dan anak majikannya, membakar apartemen, dan mencuri uang dengan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) milik majikannya. Peristiwa pembunuhan majikan Sri Sudarti ini terjadi 28 Mei 2002.

Untuk membantu terdakwa, selain menyewa pengacara, staf Kedutaan Besar (Kedubes) RI di Singapura selalu hadir pada setiap persidangan Sri Sudarti.

Pada awalnya, ujar Hidayat, kejaksaan menawarkan kepada Sudarti untuk mengaku agar terhindar dari hukuman mati. Akan tetapi, dalam persidangan terdakwa ngotot membela diri tidak melakukan pembunuhan dan mengatakan majikannya mati karena bunuh diri.

"Namun, bukti yang dikemukakan di persidangan memberatkan terdakwa, seperti luka pada leher yang tidak mungkin bisa dilakukan korban sendiri, tetapi oleh pihak luar. Bukti lain, terdakwa tertangkap kamera sewaktu membeli bensin yang digunakan membakar apartemen, guna menghilangkan jejak," tutur Hidayat yang didampingi Kepala Bagian Informasi, Pers, dan Kebudayaan Kedubes RI di Singapura Chalief Akbar.

Kedubes RI di Singapura juga mendatangkan orangtua Sudarti dari Tuban, Jawa Timur, ke Singapura. "Orangtua Sudarti sudah tiga bulan berada di tempat penampungan di Kedubes RI Singapura," tambah Chalief.

Kejadian kecelakaan kerja Hidayat menjelaskan, secara umum masalah yang dihadapi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Singapura adalah kecelakaan kerja, seperti jatuh dari apartemen bertingkat.

Dalam tiga tahun terakhir, 93 TKI meninggal akibat jatuh dari apartemen tinggil. Di antara mereka ada yang bunuh diri, kecelakaan karena suami, dan ada pula oleh sebab lain. Misalnya, korban pemaksaan dan tindakan kekerasan, yang perkaranya kami serahkan ke pengadilan Singapura," ujarnya.

"Yang paling mengkhawatirkan adalah terjadi pelanggaran keadilan kerja berupa pengalayaan, pelecehan seksual, dan

pemeriksaan. Setiap hari sekitar 40-50 TKI melarikan diri ke Kedubes RI Singapura karena mengalami berbagai permasalahan dengan majikan.



P U S A T I N F O R M A S I K O M P A S
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743
=====

KOMPAS, Sabtu, 13-03-2004. Halaman: 18

LIMA TKI DI SINGAPURA TERANCAM HUKUMAN MATI

Jakarta, Kompas

Kantor Kedutaan Besar Singapura, Jumat (12/3), didemonstrasi massa anggota organisasi buruh migran menyusul munculnya kasus lima tenaga kerja Indonesia yang terancam hukuman mati di Negara Singa tersebut. Kelima perempuan TKI itu dituduh membunuh dan mencuri barang majikannya.

Salah satu tenaga kerja Indonesia (TKI), Sundarti Suprianto, kini tengah menghadapi vonis mati di pengadilan. Sementara itu, empat TKI lain kini tengah disidik polisi setempat. Mereka adalah Purwanti, Sumyati Karyo Dikromo, Juminem, dan Siti Aminah. Sejauh ini belum diperoleh informasi jelas mengenai daerah asal keempat TKI tersebut.

Selain lima TKI di Singapura, Forum Organisasi Buruh Migran Indonesia (FOBMI) dan Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat (Migrant Care) melansir ada tiga TKI lainnya di Arab Saudi dan Malaysia yang juga tengah menghadapi vonis mati karena dituduh membunuh majikan.

Mereka adalah Siti Zaenab yang bekerja di Arab Saudi, Suwarni di Arab Saudi, dan Mariana yang bekerja di Malaysia.

Siti Zaenab sedang menunggu eksekusi setelah divonis hukuman mati pengadilan di Arab Saudi. Sementara itu, dua TKI lainnya sudah masuk proses pengadilan.

Enam tuduhan

Dari lima TKI yang terancam hukuman mati di Singapura, kasus Sundarti adalah yang paling berat. Perempuan asal Desa Mangge, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, itu dituduh melakukan enam tindakan kejahatan. Yaitu, membunuh majikan perempuannya, Ng Wie Peng Anggie (34), dan anak majikan, Crystal (3); menyebabkan kebakaran kantor majikan; mencuri barang majikan yang disimpan di rumah dan kantor; serta mencuri uang majikannya melalui ATM.

Mengutip pengakuan Sundarti saat diperiksa polisi Singapura, anggota Migrant Centre, Mulyadi, menyatakan, Sundarti tidak membunuh. Menurut dia, majikan perempuannya itu bunuh diri setelah menusuk anak perempuannya sendiri.

Menurut Mulyadi, saat peristiwa itu memang terjadi ketegangan antara Sundarti dan Anggie. Namun, Sundarti tak membunuh Anggie. Versi lain mengatakan, Sundarti melakukan itu setelah diancam akan dibunuh majikannya.

Dina Nuriyati dari FOBMI mengatakan, perlakuan buruk majikan menyebabkan konflik antara buruh dan majikan semakin meningkat. Tuduhan pembunuhan terhadap majikan yang dilakukan buruh migran banyak disebabkan buruh migran merasa diperlakukan semena-mena.

Dalam surat pernyataan yang diterima First Secretary Kedutaan Besar Singapura Foo Kok Jwee, FOBMI dan Migrant Care menyesalkan tidak adanya investigasi yang serius dari dua pemerintah (Indonesia dan Singapura) untuk mengungkapkan masalah tingginya kematian buruh migran akibat kasus pembunuhan majikan dan kecelakaan kerja.

Digital Repository Universitas Jember

Menurut catatan FOBMI, sejak tahun 1999-2004 angka kematian kecelakaan kerja di Singapura mencapai 98 orang. Kecelakaan kerja itu terjadi akibat para buruh bekerja tanpa alat pengaman. FOBMI dan Migrant Care menganggap, bekerja tanpa alat pengaman merupakan perlakuan buruk terhadap buruh migran Indonesia.

FOBMI dan Migrant Care mendesak Pemerintah Indonesia dan Singapura untuk melakukan investigasi yang komprehensif atas kasus kematian 98 TKI di Singapura dan kasus pembunuhan majikan yang melibatkan TKI.

Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan, Departemen Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) telah melakukan berbagai langkah perlindungan, antara lain dengan memberikan pengacara untuk mendampingi para TKI.

"Tetapi, ini sepenuhnya adalah proses hukum. Karena itu, respons kita juga respons hukum," kata Menlu se usai memimpin pertemuan dengan para pemimpin redaksi di Jakarta, Jumat kemarin. Indonesia, katanya, masih menunggu dan mengikuti perkembangan dengan saksama. Tentang kemungkinan ekstradisi, Menlu menegaskan, tidak mungkin dilakukan. (IND/RIE)

Foto:

Kompas/Alif Ichwan

DEMO BELA TKI--Demo di depan Kedutaan Besar Singapura, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Jumat (12/3), memeragakan dua TKI, Siti Aminah dan Sumiyati, yang menjalani hukuman gantung. Demo ini menuntut pemerintah melakukan bantuan hukum dan politik guna menyelamatkan lima TKI yang terancam hukuman mati di Singapura. (Foto dimuat di halaman 13)

Digital Repository Universitas Jember

P U S A T I N F O R M A S I K O M P A S
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743
=====

KOMPAS, Jumat, 16-01-2004. Halaman: 34

Nasib Buruh Migran
DIPERDAGANGKAN LALU DIBUANG

DENGAN memegang sepucuk surat, Sukarni Ngadiman (27), eks buruh migran di Malaysia, tampil di depan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Sri Redjeki Soemaryoto pada akhir 2003 di Batam. Ia berbagi pengalaman tragis selama bekerja di Negeri Jiran.

SURAT bertanggal 3 Desember 2003 ditulisnya atas paksaan majikannya, Choo Kean Meng, warga 196 Tmn Merdeka, Mambang Diawan B 1950, Kampar Perak, Malaysia. Isi suratnya adalah Sukarni bisa pulang ke Indonesia dengan syarat tak menuntut apa pun kepada majikan, termasuk ganti rugi selama bekerja. Majikan hanya mengongkosinya pulang naik feri ke Batam dan agennya di Malaysia memberi uang Rp 100.000.

"Saya terpaksa membuat pengakuan karena tak tahan lagi menderita," cerita Sukarni dalam peresmian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak pimpinan Ny Khodijah Aida Ismeth Abdullah di Batam.

Ia lari dari tempat kerjanya pada awal Desember 2003 melapor ke kantor Polis Diraja Malaysia. "Polis panggil majikan saya. Polis bilang mau cari ribut atau damai. Majikan jawab, damai. Polis minta segera menyelesaikan. Tapi, majikan maksa saya membuat surat ini," kisahnya.

Perempuan itu mengaku kulit di sekujur tubuhnya melepuh tersiram air tahu panas. "Sebulan saya menahan sakit dan tetap dipaksa bekerja. Kalau tidak mau, saya dipukul dan dilempari tahu panas," ujarnya.

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Bandar Laguna Jakarta melatihnya menjadi pembantu rumah tangga. "Tapi ternyata kerja di pabrik kilang tahu. Bekerja mulai jam 03.00 hingga malam. Selama lima bulan 23 hari saya tak dibayar sepeser pun," ungkap ibu dua anak asal Desa Marga Kencana, Tulang Bawang, Lampung Utara.

Kata Sukarni penuh harap, "Ibu Menteri, tolong perjuangkan keadilan buat saya. Masih ada 50-an orang lagi yang mengalami nasib seperti saya."

SUKARNI hanya satu dari sekian tenaga kerja wanita (TKW) di Malaysia yang dipekerjakan tak sesuai surat izin, tak dibayar, disiksa majikan, lalu "dibuang". Mereka dinaikkan dengan feri ke Batam dan ditinggal begitu saja di sana. Beruntung, ada orang mengantarnya ke Ruang Pelayanan Khusus Kepolisian Kota Besar Batam Rempang Galang (Poltabes Barelang).

Jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia saat ini diperkirakan sekitar satu juta orang. Dari jumlah itu 80 persen adalah perempuan yang menjadi pembantu rumah tangga. Pantauan Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (Kopbumi) sejak 2001-2003 menyatakan, terdapat 34 TKI bermasalah dengan kasus terbanyak dianiaya dan gaji tak dibayar. Akan tetapi, ada pula TKW yang sejak

Digital Repository Universitas Jember

berangkat tak diketahui keberadaannya lagi.

Sepanjang April-Desember 2003, menurut Ajun Komisaris Serfida dari RPK Poltabes Bareleng, tercatat 17 kasus buruh migran dipulangkan dari Malaysia dan Singapura oleh majikan karena perlakuan buruk majikan atau agennya. Tetapi, pembela buruh migran meyakini banyak kasus tak sampai ke polisi karena korban tak melapor. Hari-hari ini, kepolisian bersama Solidaritas Perempuan tengah menindaklanjuti kasus tersebut agar bisa diperkarakan sampai pengadilan.

MELIHAT banyaknya kasus atas perempuan dan anak di Batam, Persatuan Istri Karyawan Otorita (Pikori) Batam mendirikan Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dulu, lembaga itu hanya layanan psikologi, tetapi melihat posisi Batam sebagai tujuan mata pencaharian para pencari kerja dengan segala dampaknya yang pada akhirnya menyalakan perempuan dan anak menjadi korban, Ny Aida Ismeth Abdillah bersama istri karyawan lain menaikkan status layanan lembaga tersebut.

Layanan akan dibuka mulai Februari mendatang. Aida belum bisa menyebutkan berapa dana yang dibutuhkan untuk operasional kantor yang ditangani puluhan sukarelawan itu. "Kami sedang menghitungnya. Kalau dari Pikori sendiri tak banyak karena dana kami cari dari menjual lukisan dan lainnya," tutur Aida. Ia mengakui lebih banyak bergantung diri pada Otorita Batam yang mempunyai RS untuk merawat korban perdagangan perempuan dan anak. Pelatihan keterampilan akan diberikan lewat kerja sama dengan lembaga pendidikan Ariyanti Batam dan lainnya.

Bila polisi menangani kasusnya dari sisi hukum, maka Pikori, LSM, atau pembela buruh migran kebagian memberdayakan mereka terutama para korban perdagangan semacam Sukarni. Tujuannya agar mereka lebih tangguh menghadapi masalah. Para relawan di Pikori yang dibantu psikolog senior Prof Dr Sartono Mukadis juga mendampingi sekaligus menangani kondisi psikologi korban mengingat penderitaan yang dialami para korban tak sebatas upah tak dibayar atau penganiayaan fisik. Perasaan tertekan, takut, dan trauma pun menimpa mereka.

Apakah upaya itu? Tentu belum, hak para TKW harus tetap diperjuangkan. Menteri PP selain berjanji membantu biaya pemulangan ke kampung juga akan bekerja sama dengan instansi pemerintah berkaitan dengan persoalan itu untuk menagihkan hak korban. Kasus para korban akan dilanjutkan oleh pembentukan Tim Advokasi Buruh Migran berbentuk pemerintah dan kerja sama dengan Pemerintah Malaysia. (SMN/TRI)

Foto

Korjas/Soelastri Soekirno

MEMBUKUKAN LUKA - Sukarni Ngadiman, bekas buruh migran di Malaysia, tidak segan menyingkapkan rohnya untuk menunjukkan bekas luka di tubuhnya. Ia merupakan salah satu tenaga kerja wanita (TKW) yang dibuang ke Batam setelah dipaksa bekerja di pabrik kilang tahu selama 5 bulan 23 hari tanpa dibayar.

INDONESIA BELUM RATIFIKASI KONVENSI PBB TENTANG PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN

Kendati Indonesia termasuk pengiriman buruh migran ke luar negeri terbesar di dunia, pemerintah belum meratifikasi konvensi internasional PBB tahun 1990 tentang perlindungan buruh migran dan keluarganya (*UN Convention on Protection on Migrant Workers and Their Families 1990*). Saat ini baru 11 negara yang meratifikasi konvensi tentang perlindungan buruh migran dan keluarganya ini. Padahal konvensi ini baru berlaku kalau sudah ditandatangani oleh 20 negara.

Di benua Asia, baru Malaysia dan Srilanka yang meratifikasi konvensi tersebut. Melindungi buruh migran merupakan kewajiban negara. Dalam kaitan dengan itu, ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, di dalam negeri, pemerintah harus membuat UU yang melindungi buruh migran. Kedua, pemerintah harus membuat kesepakatan bilateral dengan negara-negara penerima tenaga kerja dari Indonesia. Kesepakatan ini penting sebab UU tentang buruh migran berbeda pada tiap negara.

Kita baru memiliki *Memorandum of Understanding* dengan Kuwait dan Malaysia. Itu pun hanya menyinggung buruh di sektor industri. Sementara buruh perkebunan, rumah tangga dan sektor lainnya belum dilindungi. Ketiga, pemerintah harus meratifikasi konvensi PBB tahun 1990.

Kalangan organisasi non pemerintah seperti Solidaritas Perempuan, Konsorsium Pembelaan Buruh Migran (Kopbumi) dan Gerakan Perempuan untuk Buruh Migran (Pokja GPBM). GPBM adalah kumpulan organisasi dan individu yang peduli terhadap kekerasan dan penindasan yang dialami oleh buruh migran perempuan. Sampai saat ini, organisasi-organisasi yang terlibat mencakup Solidaritas Perempuan, Komnas Perempuan, Muslimat NU, Fatayat NU, Koalisi Perempuan Indonesia, Kalyanamitra, LBH APIK, Jaringan Mitra Perempuan, dan SBSI.

Dalam Forum Konsultasi Nasional Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia, di Makasar, 5 November 2000, Kopbumi mengeluarkan Pesan Makasar Soal Nasib Buruh Migran. Pesan ini antara lain menuntut tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negaranya yang bekerja sebagai buruh migran. Ketidak seriusan pemerintah juga diperlihatkan dari regulasi yang seharusnya dalam bentuk Undang-Undang namun hanya dituangkan dalam tingkat Keputusan Menteri (Kepmen 204/1999) yang sifatnya hanya administratif. Dari kompleksitas permasalahan Buruh Migran Indonesia, regulasi yang diperlukan adalah dalam bentuk undang-undang dengan standar pada perjanjian-perjanjian Internasional yang ada seperti *UN Convention on Protection on Migrant Workers and Their Families 1990*, *Convention on Elimination of Discrimination Against Women's* dan *ILO Convention* yang terkait dengan masalah buruh migran.

Menurut Pesan Makasar itu, terkait dengan situasi saat ini, pelaksanaan otonomi daerah (sebagai penerapan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999) juga memberi pengaruh yang signifikan bagi kebijakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Otonomi daerah membuka ruang bagi adanya desentralisasi operasional penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Jika selama ini sentral dari operasional penempatan tenaga kerja ke luar negeri adalah Jakarta, maka dengan adanya desentralisasi ini akan mengurangi mata rantai birokrasi, komponen pembiayaan dan pola penempatan yang terpusat.

Disisi lain, kondisi ini juga masih membuka peluang pemindahan proses eksploitasi, yang semula dilakukan oleh pemerintah Pusat menjadi eksploitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Didesak Ratifikasi Konvensi Hak Buruh

16 Desember 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta: Organisasi-organisasi buruh migran Indonesia yang tergabung dalam *Steering Committee* ICORE (Indonesian Commitee For Reintegration) mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perlindungan hak buruh migran dan anggota keluarganya.

- Demontran Buruh DPR
- Malaysia Tangkap :
- Pemda NTB Minta f TKW
- Jakob Nuwawa Be Pengiriman TKI
- Lagi, Tiga Buruh M Rumah Sakit

Hal ini terungkap dalam "Konferensi Internasional tentang Buruh Migran untuk Reintegrasi dan Pengembangan Komunitas" di Hotel Indonesia, Selasa (16/12) malam.

Menurut Ketua *Steering Committee* ICORE Antie Soelaiman, dengan diratifikasinya konvensi PBB oleh Indonesia maka diharapkan masalah-masalah yang dihadapi oleh buruh migran dapat diatasi.

"PBB juga bisa memeriksa di negara-negara yang memiliki kasus dengan buruh migran Indonesia. Seperti pada saat PBB memeriksa Saddam Husein apakah ia memiliki senjata pemusnah massal atau tidak," kata Soelaiman.

Ia menjelaskan kekerasan yang terjadi terhadap buruh migran berbasis gender, hampir seluruhnya yang menjadi korban adalah buruh migran perempuan. Kekerasan ini terutama terjadi di negara-negara Timur Tengah. "Hampir semua perempuan yang bekerja di sana sebagai buruh migran mengalaminya," katanya.

Saat ini kurang lebih 7 juta rakyat Indonesia bermigrasi mencari kerja di luar negeri. 4 juta dari jumlah tersebut adalah perempuan. Hal ini disebabkan karena perkembangan migrasi di tingkat regional dan internasional ditambah dengan situasi kemiskinan, pengangguran, korupsi dan utang, serta masalah-masalah struktural dan kultural lainnya yang terjadi di Indonesia.

Sementara itu Sekretaris Eksekutif Korps Pembela Buruh Migran Indonesia Wahyu Susilo mengatakan kekerasan seksual yang kerap kali terjadi pada buruh migran Indonesia di negara-negara Timur Tengah akibat kultur masyarakat Timur Tengah yang menganggap pembantu rumah tangga adalah budak. "Mereka menganggap bisa memperlakukan semaunya," katanya.

Selain itu kekerasan yang terjadi di Timur Tengah sangat sulit dideteksi. Pasalnya, mereka yang berada di sana tidak terorganisir dengan rapi dan kekerasan terjadi di rumah-rumah majikan dan tidak diketahui orang. Sementara para buruh migran perempuan itu tidak diperbolehkan untuk keluar dan berkomunikasi.

"Biasanya kasus-kasus kekerasan terungkap setelah para buruh itu kabur dari rumah majikan mereka baru melapor ke KBRI," jelas Wahyu.

Poernomo Gontha Ridho - Tempo News Room

Kirim Komentar | Baca Komentar



General Assembly

Distr.: General
10 February 2004

Fifty-eighth session
Agenda item 110

Resolution adopted by the General Assembly

[on the report of the Third Committee (A/58/501)]

58/143. Violence against women migrant workers

The General Assembly,

Recalling all of its previous resolutions on violence against women migrant workers and those adopted by the Commission on the Status of Women, the Commission on Human Rights and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, and the Declaration on the Elimination of Violence against Women,¹

Reaffirming the provisions concerning women migrant workers contained in the outcome documents of the World Conference on Human Rights,² the International Conference on Population and Development,³ the Fourth World Conference on Women⁴ and the World Summit for Social Development⁵ and their five-year reviews,

Noting the various activities initiated by entities in the United Nations system, such as the Hemispheric Conference on International Migration: Human Rights and the Trafficking in Persons in the Americas, organized by the Economic Commission for Latin America and the Caribbean and the International Organization for Migration, held at Santiago from 20 to 22 November 2002, as well as other activities that continue to assess and alleviate the plight of women migrant workers.

Emphasizing the need for objective, comprehensive, broad-based information, possibly including a database for research and analysis, and a wide exchange of experience and lessons learned by individual Member States and civil society in the formulation of policies and concrete strategies to address the problem of violence against women migrant workers,

¹ See resolution 48/104.

² A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.

³ *Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5-13 September 1994* (United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18), chap. I, resolution 1, annex.

⁴ *Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 September 1995* (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), chap. I, resolution 1, annexes I and II.

⁵ *Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 6-12 March 1995* (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8), chap. I, resolution 1, annexes I and II.

Encouraging the continuing participation of civil society in developing and implementing appropriate measures to support innovative partnerships among public agencies, non-governmental organizations and other members of civil society for combating violence against women migrant workers.

Noting the large numbers of women from developing countries and some countries with economies in transition who continue to venture forth to more affluent countries in search of a living for themselves and their families as a consequence of poverty, unemployment and other socio-economic conditions, and acknowledging the duty of the countries of origin to try to create conditions that provide employment and economic security for their citizens,

Expressing deep concern at the continuing reports of grave abuses and acts of violence committed against women migrant workers.

Realizing that the movement of a significant number of women migrant workers may be facilitated and made possible by means of fraudulent or irregular documentation and sham marriages with the object of migration, that this may be facilitated through, among other things, the Internet, and that these women migrant workers are more vulnerable to abuse and exploitation,

Acknowledging the economic benefits that accrue to both the country of origin and the country of destination from the employment of women migrant workers.

Recognizing the importance of joint and collaborative approaches and strategies at the bilateral, regional, interregional and international levels in protecting and promoting the rights and welfare of women migrant workers.

Recognizing also the importance of exploring the link between migration and trafficking.

Encouraged by some measures adopted by some countries of destination to alleviate the plight of women migrant workers residing in their areas of jurisdiction.

Underlining the important role of relevant United Nations treaty bodies in monitoring the implementation of human rights conventions and the relevant special procedures, within their respective mandates, in addressing the problem of violence against women migrant workers and in protecting and promoting their rights and welfare.

1. *Takes note* of the report of the Secretary-General;⁶
2. *Also takes note* of the reports of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on the human rights of migrants⁷ and of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on violence against women, its causes and consequences,⁸ with regard to violence against women migrant workers, and encourages the Special Rapporteurs to continue to address the issue of violence against women migrant workers and their human rights, in particular the problems of gender-based violence and of discrimination, as well as trafficking in women;

⁶ A/58/161.

⁷ E/CN.4/2003/85 and Add.1 and Add.1/Corr.1, Add.2, Add.3 and Add.3/Corr.1 and Add.4.

⁸ E/CN.4/2003/75 and Corr.1 and Add.1, Add.2 and Add.2/Corr.1, Add.3 and Add.4.

3. *Acknowledges with appreciation* the entry into force of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families⁹ on 1 July 2003;

4. *Requests* all Governments to continue to cooperate fully with both Special Rapporteurs in the performance of their tasks and mandated duties and to furnish all information requested, including by reacting promptly to the urgent appeals of the Special Rapporteurs;

5. *Encourages* Governments, in particular those of the countries of origin and destination, to make available to the Special Rapporteur on the human rights of migrants information on violence against women migrant workers, with a view to requesting the Special Rapporteur to recommend concrete measures and actions to address the problem;

6. *Also encourages* Governments to give serious consideration to inviting the Special Rapporteur to visit their countries so as to enable her to fulfil the mandate effectively;

7. *Urges* concerned Governments, in particular those of the countries of origin and destination, to strengthen further their national efforts to protect and promote the rights and welfare of women migrant workers, including through sustained bilateral, regional, interregional and international cooperation, by developing strategies and joint action and taking into account the innovative approaches and experiences of individual Member States, and to establish and maintain continuing dialogues to facilitate the exchange of information;

8. *Also urges* concerned Governments, in particular those of the countries of origin and destination, to support and allocate appropriate resources for programmes aimed at strengthening preventive action, in particular information for target groups, education and campaigns to increase public awareness of this issue at the national and grass-roots levels, in cooperation with non-governmental organizations;

9. *Notes with appreciation* the adoption by Member States, including countries of origin, transit and destination, of measures to inform women migrant workers of their rights and the benefits to which they are entitled, and encourages other Member States to adopt appropriate measures in this regard;

10. *Calls upon* concerned Governments, in particular those of the countries of origin and destination, if they have not done so, to put in place penal and criminal sanctions to punish perpetrators of violence against women migrant workers and, to the extent possible, to provide and to encourage non-governmental organizations to provide victims of violence with the full range of immediate assistance and protection, such as counselling, legal and consular assistance, temporary shelter and other measures that will allow them to be present during the judicial process, as well as to establish reintegration and rehabilitation schemes for returning women migrant workers to their countries of origin;

11. *Encourages* concerned Governments, in particular those of the countries of origin and destination, to support and, if they have not done so, to formulate and implement training programmes for their law enforcers, prosecutors and service providers with a view to instilling among those public sector workers the necessary skills and attitude to ensure the delivery of proper and professional interventions for women migrant workers who are subjected to abuse and violence;

⁹ Resolution 45/158, annex.

12. *Also encourages* concerned Governments, in particular those of the countries of origin and destination, to adopt measures or strengthen existing ones to regulate the recruitment and deployment of women migrant workers, and to consider the adoption of appropriate legal measures against intermediaries who deliberately encourage the clandestine movement of workers and who exploit women migrant workers;

13. *Invites* Governments to identify the causes of undocumented migration and its economic, social and demographic impact, as well as its implications for the formulation and application of social, economic and migration policies, including those relating to women migrant workers;

14. *Encourages* concerned Governments, in particular those of the countries of origin, transit and destination, to avail themselves of the expertise of the United Nations, including the Statistics Division of the Secretariat and other relevant bodies, such as the International Research and Training Institute for the Advancement of Women, to develop appropriate national data-collection methodologies that will generate comparable data on violence against women migrant workers as bases for research and analysis of the subject;

15. *Encourages* Member States to consider signing and ratifying or acceding to relevant International Labour Organization conventions and to consider signing and ratifying or acceding to the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, as well as the Slavery Convention of 1926;¹⁰

16. *Welcomes* the imminent entry into force of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime,¹¹ and the adoption by the General Assembly of the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime,¹¹ and encourages Governments to consider signing and ratifying or acceding to the Protocols;

17. *Encourages* the Committee on the Elimination of Discrimination against Women to consider developing a general recommendation on the situation of women migrant workers;

18. *Requests* the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixtieth session on the problem of violence against women migrant workers and on the implementation of the present resolution, taking into account updated information from the organizations of the United Nations system, in particular the International Labour Organization, the United Nations Development Programme, the United Nations Development Fund for Women and the International Research and Training Institute for the Advancement of Women, as well as the International Organization for Migration and other relevant sources, including non-governmental organizations.

77th plenary meeting
22 December 2003

¹⁰ United Nations, *Treaty Series*, vol. 212, No. 2861.

¹¹ See resolution 55/25.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
(0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

V11

Nomor : 17/0 /J25.1.1/PP.9/ 2004
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 15 Mei 2004

Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja
di -
J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :


Nama : SAPTA WAHAYU
NIM : 000710101111
Program : S 1. Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Bangsa VII No. 2 Jember.
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

"KEBIJAKAN HUKUM POLYVA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN
TERHADAP PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN KORBAN KEKE-
RAJAN".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,


KOPONG PARON PIUS, S.II., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :
Yth. Ketua Bagian ~~Ket. Jur.~~ ~~...Bidana~~.....
• Yang bersangkutan
• Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Trunojoyo No. 36 Telp. / Fax. (0331) 486177
 JEMBER - 68137

Jember, 01 Juli 2004.

Kepada :

Nomor : 560/ 684 /436.322/2004
 Sifat : Biasa
 Lauptan : --
 Perihal : Surat Keterangan.

Yth. Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Jember
 di
JEMBER

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jember
 dengan ini menerangkan bahwa :

N A M A : SAPTA RAHAYU
 N I M : 0071010 1111
 PROGRAM : S. I ILMU HUKUM
 A L A M A T : JL. BANGKA VII NO. 2 JEMBER

adalah benar telah menghadap kepada kami untuk konsultasi
 tentang masalah " **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya
 Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Perempuan Korban
 Kekerasan** " sesuai surat Permohonan Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Jember No : 1710/J25.1.1/PP.9/2004 tanggal
 15 Mei 2004 perihal : Konsultasi.

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan untuk
 dipergunakan sesuai keperluan



KEPALA DISNAKERTRANS.
 KABUPATEN JEMBER

[Signature]
 H. MOH. THAMRIN, MM.
 PEMBINA
 NIP. 510 102 687

Tembusan :
1. Arsip.

Jember, 11 Maret 2004

Hal. : Mohon Bantuan Info

Lamp.: 3 lbr.

Kepada Yth. Pimpinan Redaksi

Harian Kompas

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penulisan ilmiah, sebagai salah satu bahan dalam penyusunan skripsi yang mengangkat masalah perlindungan hukum terhadap pekerja migran perempuan, maka penulis;

Nama : SAPTA RAHAYU

NIM : 000710101111

Alamat : Yayasan As Sa'adah Jln. Kalimantan XIII Bawah Jember Jatim.

(0331) 336050 HP. 081559517604

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

mohon bantuan pada harian Kompas untuk memberikan data dan informasi berita tentang kekerasan dan korban kekerasan terhadap pekerja migran perempuan Indonesia, dan berita lain yang berkaitan dengan itu. Sebagai pemberitahuan pemohon melampirkan Outline Skripsi yang telah disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Oleh karena itu, mohon dengan harapan untuk segera mengirimkan data, berita dan informasi yang dimohonkan beserta kuitansi biaya dan cara pembayaran kepada alamat pemohon, mengingat waktu yang diberikan untuk penelitian sangat singkat dan terbatas.

Demikian permohonan bantuan ini saya ajukan, besar harapan pemohon atas dipenuhinya maksud isi surat ini. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

SAPTA RAHAYU

Jember, 3 Mei 2004

Hal : Bantuan Data dan Informasi

Lamp. : 2 lbr.

Kepada Yth. Ketua KOPBUMI
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SAPTA RAHAYU

NIM : 000710101111

Alamat : Yayasan As Sa'adah Jl. Kalimantan XIII Bawah Jember, Jatim
(0331) 336050 HP. 081559517604

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Mengajukan permohonan bantuan data dan informasi ;


1. Data dan jumlah pekerja migran perempuan tahun 2002, 2003, 2004 dan yang menjadi korban kekerasan.
2. Informasi kasus yang masuk dan telah ditangani beserta contoh kasus.
3. Informasi tentang penanganan dan perlindungan yang dilakukan dan diupayakan.
4. Informasi lainnya yang berkaitan

Sehubungan dengan permohonan bantuan informasi yang telah kami kirimkan dan tidak/belum mendapat balasan melalui via pos maka untuk selanjutnya mohon dikirimkan melalui **E-mail: kiko_asyik@plasa.com**, mengingat waktu yang diberikan untuk penelitian sangat singkat dan terbatas.

Data dan informasi tersebut oleh pemohon akan digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi. Sebagai pemberitahuan saya lampirkan outline skripsi.

Demikian permohonan bantuan saya ajukan, dengan harapan untuk dapat dipenuhinya permohonan tersebut. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya


SAPTA RAHAYU

Jember, 3 Mei 2004

Hal : Bantuan Data dan Informasi

Lamp. : 2 lbr.

Kepada Yth. Ketua Komisi Migran
dan Perantau KWI
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SAPTA RAHAYU

NIM : 000710101111

Alamat : Yayasan As Sa'adah Jl. Kalimantan XIII Bawah Jember, Jember
(0331) 336050 HP. 081559517604

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Mengajukan permohonan bantuan data dan informasi ;

1. Data dan jumlah pekerja migran perempuan tahun 2002, 2003, 2004 dan yang menjadi korban kekerasan.
2. Informasi kasus yang masuk dan telah ditangani beserta contoh kasus.
3. Informasi tentang penanganan dan perlindungan yang dilakukan dan diupayakan.
4. Informasi lainnya yang berkaitan

Untuk selanjutnya mohon balasan melalui **E-mail: kiko_asyik@plasa.com**, mengingat waktu yang diberikan dalam penelitian pemohon sangat singkat dan terbatas. Data dan informasi tersebut oleh pemohon akan digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi guna mensosialisasikan pembentukan undang-undang perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Sebagai pemberitahuan saya lampirkan outline skripsi yang telah mendapat persetujuan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.

Demikian permohonan bantuan saya ajukan, dengan harapan untuk dapat dipenuhinya permohonan tersebut. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya

SAPTA RAHAYU